

SKRIPSI

**TINJAUAN MASLAHAH TERHADAP PASANGAN PERNIKAHAN
DIBAWAH UMUR DI DESA BATETANGGA
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
(Studi Kasus Keharmonisan Rumah Tangga)**



OLEH

**KHAIRUDDIN
NIM: 19.2100.023**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS
SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

**TINJAUAN MASLAHAH
TERHADAP PASANGAN PERNIKAHAN
DIBAWAH UMUR DI DESABATETANGGA KABUPATEN
POLEWALI MANDAR (Studi Kasus Keharmonisan Rumah Tangga)**



OLEH

**KHAIRUDDIN
NIM. 19.2100.023**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H.) Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Tinjauan *Maslahah* Terhadap Pasangan Pernikahan
Dibawah Umur di Desa Batetangga Kabupaten
Polewali Mandar (Studi Kasus Keharmonisan
Rumah Tangga)

Nama Mahasiswa : Khairuddin

NIM : 19.2100.023

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyyah*)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor: 963 Tahun 2023

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Budiman, M.HI.
NIP : 197306272003121004

Pembimbing Pendamping : Hj. Sunuwati, Lc. M.HI
NIP : 197212272005012004

()
()

Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan.



Hj. Sunuwati, S.Ag., M.Ag.
19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Tinjauan *Maslahah* Terhadap Pasangan Pernikahan
Dibawah Umur di Desa Batetangga Kabupaten
Polewali Mandar (Studi Kasus Keharmonisan
Rumah Tangga)

Nama Mahasiswa : Khairuddin

NIM : 19.2100.023

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyyah*)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor: 936 Tahun 2023

Tanggal Kelulusan : 26 Januari 2024
Disahkan oleh Komisi Penguji

Budiman, M.HI (Ketua) (.....)

H. Sunuwati, Lc, M.HI (Sekertaris) (.....)

Dr. Agus Muchsin, M.Ag. (Anggota) (.....)

Dr. Aris, S. Ag., M.HI (Anggota) (.....)

Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt., berkat hidayah, taufik dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Tinjauan Masalah Terhadap Pasangan Pernikahan Usia Dini Dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga di Desa Batetangga Kabupaten Polewali Mandar)" sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. yang berkat beliau membawa kita dari alam yang gelap menuju alam peradaban seperti saat ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini begitu banyak hambatan yang dihadapi dan juga terdapat kesalahan serta kekurangan. Namun berkat doa dan support dari orang-orang terdekat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, penulis ucapkan terimah kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyelesaian skripsi ini. Kepada kedua orangtuaku pintu surgaku Ayahanda Muhammad dan Ibunda Nurlaila serta saudara-saudaraku Nurul Khairat, Nurul Khairiya, Almarhum Mazrullah dan Ahmad Hasan Alkafrawi, berkat doa dan segala ketulusan yang selama ini beliau berikan membuat penulis terus semangat dalam menyelesaikan tuntutan akademik yang ada. Selanjutnya penulis ingin pula menyampaikan rasa terima kasih yang begitu mendalam kepada:


1. Prof. Dr. Hannani, M.Ag., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare yang telah bekerja keras dalam mengelola pendidikan di IAIN Parepare
2. Dr. Rahmawati S. Ag., M. Ag., sebagai Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianannya dalam menciptakan suasana Pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Budiman, M.HI., selaku pembimbing I dan Ibu HJ. Sunuwati, Lc, M.HI, selaku pembimbing II yang dengan penuh kesabaran dan keteladanan meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi.
4. Ibu Hj. Sunuwati, Lc., M.HI., sebagai ketua prodi Hukum Keluarga Islam

5. Bapak Badruzzaman, S.Ag M.H, sebagai Dosen Penasehat Akademik
6. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Segenap keluarga besar yang senantiasa memberikan dukungan dan doa kepada penulis.
8. Segenap keluarga besar BTN Lauleng yang selama ini kebersamai dari awal kuliah sampai sekarang.
9. Para informan dari masyarakat dan orang-orang penting yang meluangkan waktu dalam membantu penulis untuk mendapatkan data yang dibutuhkan.
10. Pemilik NIM 19.2100.014 terima kasih pernah kebersamai penulis pada waktu-waktu sulit selama kuliah di IAIN Parepare, terima kasih pernah menjadi rumah yang tidak hanya berupa tanah dan bangunan. Terima kasih telah mewakafkan waktu-waktu yang berharga untuk penulis.
11. Kampus tercinta IAIN Parepare beserta staf dan karyawan yang telah memberikan pelayanan dengan baik.

Semoga Allah SWT. menilai sebagai kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya. Penulis telah berusaha sesuai dengan kemampuan yang telah dimiliki untuk menyelesaikan skripsi ini. Namun demikian, penulis sangat menghargai saran masukan dari pembaca guna kesesuaian aturan dalam skripsi. Akhirnya penulis mengharap bahwa skripsi ini dapat memberikan berkah dan manfaat bagi dunia pendidikan serta menambah wawasan bagi penulis sendiri dan pembaca pada umumnya.

Batetangga, 13 Januari 2024 M
1 Rajab 1445 H

Penulis



KHAIRUDDIN
NIM. 19.2100.023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : KHAIRUDDIN
Nim : 19.2100.023
Tempat/Tgl Lahir : Lemo Baru, 01 November 2001
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Tinjauan *Maslahah* Terhadap Pasangan
Pernikahan Dibawah Umur Di Desa
Batetangga Kabupaten Polewali Mandar
(Studi Kasus Keharmonisan Rumah
tangga)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, Sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Batetangga, 13 Januari 2024
Penyusun,



KHAIRUDDIN
NIM. 19.2100.023

ABSTRAK

Khairuddin, *Tinjauan Masalah Terhadap Pasangan Pernikahan Dibawah Umur Di Desa Batetangnga Kabupaten Polewali Mandar (Studi Kasus Keharmonisan Rumah Tangga)* (dibimbing oleh Budiman dan Hj. Sunuwati).

Penelitian ini bertujuan untuk: 1.) Menganalisis kendala-kendala yang dialami oleh pasangan pernikahan usia dini dalam menjaga keharmonisan rumah tangga, 2.) menganalisis upaya-upaya yang dilakukan oleh pasangan pernikahan usia dini dalam menjaga keharmonisan rumah tangga, 3.) Menganalisis tinjauan masalah terhadap pasangan pernikahan usia dini Desa Batetangnga dalam menjaga keharmonisan rumah tangga.

Penelitian menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) bersifat deskriptif kualitatif. Teknik penelitian menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Data primer dalam penelitian diperoleh dari 7 pasangan pernikahan usia dini yang berada di wilayah Desa Batetangnga, Kabupaten Polewali Mandar, sedangkan data sekundernya diperoleh dari dokumen-dokumen arsip, jurnal dan penelitian yang telah diterbitkan.


Hasil penelitian menunjukkan, kendala-kendala yang di alami oleh pasangan pernikahan usia dini di Desa Batetangnga berkaitan dengan persoalan komunikasi diantaranya perbedaan pendapat, sering keluar rumah tanpa izin serta menaruh rasa curiga terhadap pasangan. Sementara itu upaya-upaya yang dilakukan oleh pasangan pernikahan usia dini Desa Batetangnga dalam menjaga keharmonisan keluarga , meningkatkan kualitas komunikasi, menyelesaikan masalah dengan kepala dingin, saling menerima dan memaafkan, mengikuti kegiatan keagamaan, dan peran orang tua. Berdasarkan analisis masalah yang dikaitkan dengan konsep keluarga sakinah, pasangan pernikahan usia dini di Desa Batetangnga berada pada tingkatan keluarga sakinah II hal ini di buktikan dengan keadaan pasangan pernikahan usia dini yang mampu memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan (*hifz nafs*), tidak melakukan tindakan-tindakan amoral (*hifz aql*), mengikuti kegiatan keagamaan di masyarakat serta menjalankan perintah-perintah agama dalam rumah tangga (*hifz din*), terjaga kehormatan (*hifz maal*) keluarga serta keturunannya (*hifz nasl*)

Kata Kunci: *Tinjauan Masalah, Keharmonisan, Pernikahan Dibawah Umur*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Tinjauan Penelitian Relevan	10
B. Tinjauan Teori	13
1. <i>Teori Masalah</i>	13
2. Manajemen Konflik Keluarga	24
C. Kerangka Konseptual	26
D. Kerangka Pikir	34
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	37
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	38
C. Fokus Penelitian	44

D. Jenis dan Sumber Data.....	44
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	45
F. Uji Keabsahan Data.....	47
G. Teknik Analisis Data.....	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	51
A. Hasil Penelitian.....	51
B. Pembahasan.....	62
BAB V PENUTUP.....	77
A. Simpulan.....	77
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA.....	I
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	VI
Dokumentasi.....	XXVII
Biodata Penulis.....	XXXIV



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1. 1	Bagan kerangka pikir	36
1.2	Dokumentasi	Lampiran



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lamp.	Judul Lampiran	Halaman
1.	Validasi Instrumern Penelitian	IV
2.	Surat Izin Meneliti dari Fakultas	VII
3.	Surat Izin penelitian dari kantor Dinas Penanaman Modal Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar	VIII
3.	Pedoman Wawancara	VI
4.	Surat Keterangan Wawancara	IX
5.	Dokumentasi	XXVII
6.	Surat Keterangan Selesai Meneliti	XXXII
7.	SK Pembimbing	XXXIII
8.	Biografi Penulis	XXXIV

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagiandilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Tsa</i>	Ts	te dan sa
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ha</i>	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>dzal</i>	Dz	de dan zet
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	es dan ya
ص	<i>shad</i>	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	<i>dhad</i>	đ	de (dengan titik dibawah)
ط	<i>Ta</i>	ţ	te (dengan titik dibawah)
ظ	<i>Za</i>	ẓ	zet (dengan titik dibawah)

ع	'ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	Ya	Y	Ya

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda(’).

2. Vokal

- a. Vokal Tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dhomma	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	<i>Fathah dan Ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
وُ	<i>Fathah dan Wau</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh :

كَيْفَ: *Kaifa*

حَوْلَ: *Haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
نَا / يَ	<i>Fathah dan Alif</i> atau ya	Ā	a dan garis di atas
يِ	<i>Kasrah dan Ya</i>	Ī	i dan garis di atas
وُ	<i>Kasrah dan Wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].

- b. *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ	: raudah al-jannah atau raudatul jannah
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: al-madīnah al-fāḍilah atau al-madīnatul fāḍilah
الْحِكْمَةُ	: al-hikmah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: Rabbanā
نَجَّيْنَا	: Najjainā
الْحَقُّ	: al-haqq
الْحَجُّ	: al-hajj
نُعِمُّ	: nu‘ima
عُدُّوْ	: ‘aduwwun

Jika huruf *kasrah* يّ bertasydid diakhiri sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* يّ, maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah (i)*.

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy- syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *Umirtu*

8. Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

9. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ

Dīnullah

بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ

Hum fī rahmatillāh

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naşr Ḥamīd Abū).

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subhānahū wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrāhīm/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
بن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها / إلى آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah swt menciptakan manusia ke dunia ini secara berpasang-pasangan, terdiri dari laki-laki dan perempuan, serta memiliki naluri ketertarikan satu sama lainnya terhadap lawan jenis untuk saling memiliki, hidup bersama, dan secara logis sebagai pasangan suami istri yang sah terikat secara hukum dan memiliki tujuan untuk membina keluarga yang sejahtera dan abadi.

Kebahagiaan antara kedua belah pihak pasangan suami dan istri, tidak dibatasi dalam waktu tertentu dan mempunyai sifat religius adanya aspek ibadah. Perkawinan mempunyai hubungan yang erat dengan agama atau kerohanian, dengan demikian perkawinan tidak hanya mempunyai unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur batin dan rohani juga mempunyai peranan penting.¹ Dewasa ini kerap kali dibedakan antara pernikahan dan perkawinan, akan tetapi pada prinsipnya perkawinan dan pernikahan hanya berbeda dalam menarik akar katanya saja.² Para ulama fiqh pada umumnya mengemukakan mengenai definisi pernikahan merupakan akad yang membawa kebolehan bagi seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk berhubungan badan yang sebelumnya diawali akad, lafazh nikah ataupun kawin.

Merujuk pada UU RI No. 1 Tahun 1974 Bab 1 Pasal 1 bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal

¹Tengku Erwin syahbana, "Sitem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila," *Jurnal Ilmu Hukum* 3.1 (2012).

²Sudarsono, *Hukum Keluarga Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997).

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Selanjutnya pasal 3 menjelaskan bahwa “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”.⁴

Pernikahan usia dini menjadi salah satu fenomena dalam kehidupan masyarakat Indonesia, terutama yang berda pada wilayah pedesaan atau pelosok. Pernikahan usia dini dipandang sebagai sebuah problematik yang acap kali memberikan tantangan tersendiri dalam kehidupan, dampak terhadap para pelakunya berupa dinamika dan tantangan dalam menjalankan rumah tangganya. Pada hakikatnya pernikahan usia dini merupakan sebuah bentuk pernikahan atau ikatan yang dilakukan kedua pasangan atau salah satu dari pasangan yang berumur dibawah 19 tahun atau dalam kata lain masih sementara menempuh pendidikan atau masih dalam keadaan remaja.

Dalam literatur-literatur fikih Islam, tidak ditemukan aturan-aturan yang secara eksplisit mengatur mengenai batasan usia dalam melakukan pernikahan, baik itu batasan minimal maupun batasan maksimalnya.

Dalam pandangan beberapa ulama, pemaknaan terhadap kelayakan seseorang untuk melakukan pernikahan ialah kemampuan secara biologis, dalam artian seseorang yang memiliki kecakapan untuk meneruskan atau menghasilkan keturunan. Perlu diketahui bahwa hikmah dibalik perintah untuk melaksanakan

³Republik Indonesia, *UU RI No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1* (Makassar: Grahamedia Press, 2013).

⁴Departemen Agama R.I. Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 2000.

pernikahan ialah dimaksudkan untuk menciptakan dan membina keluarga yang sakinah serta dimaksudkan untuk berkembang biakan atau menghasilkan keturunan. Dalam bingkai *maqasid syari'ah*, terdapat salah satu point yang berkaitan erat dengan konteks pernikahan, *hifz an-nasl*, menjaga keturunan, tentunya kemampuan dalam menjaga keturunan dipengaruhi oleh usia calon mempelai baik itu laki-laki maupun perempuan. Artinya bahwa kedua calon mempelai memiliki kelayakan atau kecakapan, sempurna akal nya dan siap untuk melakukan reproduksi.

Dalam Syari'at Islam sendiri mengenai usia kesiapan untuk melakukan pernikahan ialah keadaan dimana seseorang itu memiliki kecakapan dalam bertingkah laku, kemampuan dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Islam tidak menentukan mengenai batas usia, tetapi dikatakan layak ialah ketika dalam keadaan baligh, telah sempurna akal nya dan memiliki kesiapan untuk menerima segala pembebanan hukum islam. Tujuan utama atas perintah melaksanakan pernikahan adalah untuk menciptakan keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan warahmah, tujuan yang diyakini akan menghindarkan insan manusia dari perbuatan-perbuatan yang keji seperti perzinahan, memberikan pemahaman kepada setiap manusia bahwa pernikahan bukanlah pelampiasana nafsu seksual semata, melainkan pernikahan merupakan media untuk menyempurnakan ibadah menumbuhkan cinta dan kasih serta memperoleh ketenangan hidup.⁵

Menurut Romadhan Iwan Sitorus bahwa adanya larangan terhadap pelaksanaan pernikahan pada usia dini merupakan salah satu indicator pendukung dalam mewujudkan terealisasinya tujuan pernikahan, yaitu terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Secara epistemologi hukum islam atau yang

⁵Hasbiyallah, keluarga sakinah (Bandung:Reamaja Rosdakarya,2015), h.69

lebih dikenal dengan *ushul fiqh* bahwa pelarangan terhadap pelaksanaan praktek pernikahan usia dini di dasarkan pada *kemashlahatan*. Dimana secara teks keagamaan, dalam hal ini al-qur'an dan hadits, secara eksplisit tidak membahas atau tidak memberikan batasan usia terhadap orang yang akan melaksanakan pernikahan, sehingga pelarangan terhadap praktek pernikahan pada usia dini merupakan salah satu langkah pembaruan dalam hukum islam.⁶

Pada umumnya tujuan pernikahan adalah dimaksudkan untuk mendapatkan ketentraman dalam hidup serta memperoleh cinta dan kasih sayang, juga untuk memenuhi kebutuhan tertentu baik itu kebutuhan biologis maupun kebutuhan berupa materi, pernikahan merupakan salah satu media untuk menyalurkan hasrat seksual dan melanjutkan keturunan, dengan pernikahan pula akan memelihara keturunan dan menghindarkan dari terjadinya pencampuran nasab.

Hal yang sangat penting dan harus menjadi perhatian bagi setiap orang yang hendak melaksanakan pernikahan ialah mendasari pernikahan itu dengan persiapan atau pondasi yang kokoh dan baik. Apabila pernikahan itu di dasari dengan pondasi yang baik niscaya generasi-generasi yang lahir dari pernikahan nantinya menghasilkan generasi yang unggul bagi agama dan negara. Ada banyak keluarga yang dalam menjalani bahtera rumah tangganya acap kali terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan terjadi tindak kekerasan terhadap satu sama lainnya dan tidak jarang pula berujung pada perceraian.

Secara umum pemahaman mengenai pernikahan disandarkan pada sebuah statement bahwa pernikahan bukan hanya tempat untuk menyalurkan hasrat atau kebutuhan biologis melainkan juga sebagai sarana perputaran kemasyarakatan,

⁶Iwan Romadhan Sitorus, "Usia Perkawinan Dalam UU No 16 Tahun 2019 Perspektif Masalah Mursalah," *Nuansa: Jurnal Studi Islam Dan Kemasyarakatan* 13, no. 2 (2020): 190–99.

pernikahan merupakan moment yang begitu penting bagi setiap insan dan merupakan sebuah kultur untuk menciptakan pondasi yang kuat dalam rumah tangga.⁷

Ada banyak pasangan yang pada tahun-tahun awal pernikahannya merasakan berbagai tantangan dan polemik dalam mengarungi bahtera rumah tangga, tentunya disebabkan oleh hal-hal yang sifatnya elementer seperti belum paham betul terhadap hikmah suatu pernikahan, dan pada akhirnya tidak mampu mewujudkan dan meraih keindahan mahligai pernikahan yang di dambakan oleh setiap insan manusia. Ada banyak permasalahan dan tantangan yang muncul dan menjadi dinamika dalam menjalani kehidupan pernikahan, yang secara psikologi tidak jarang pasangan belum siap untuk menjalani kehidupan dan peran yang baru baik itu dalam keluarga, maupun dalam masyarakat.

Zulkifli Ahmad mengemukakan bahwa pernikahan usia dini memiliki dampak yang negatif, utamanya dari segi kesehatan dan keselamatan terhadap ibu dan calon anaknya, dari segi sosial pernikahan pada usia dini berpotensi mengurangi keharmonisan dalam keluarga dengan alasan emosi yang masih labil serta pengambilan keputusan yang belum matang.⁸

Namun tidak dapat dipungkiri bahwa pernikahan juga merupakan pintu utama untuk setiap insan manusia dalam perjalannya menuju tahap dewasa untuk menciptakan dan mewujudkan kehidupan yang kedepannya semakin baik dan lebih mandiri. Resiliensi keluarga berdasarkan peraturan pemerintah nomor 21 tahun 1994 merupakan suatu keadaan dinamik keluarga yang memiliki kegigihan, kesungguhan,

⁷ Nenang Julir, "Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Ushul Fikih," *JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan* 4, no. 1 (2018): 53–62.

⁸ Zulkifli Ahmad, "Dampak Sosial Pernikahan Usia Dini Studi Kasus Di Desa Gunung Sindur-Bogor," 2011.

serta memiliki kecakapan secara fisik, materil maupun mental untuk menjalani kehidupan bersama pasangannya secara mandiri.

Permasalahan mengenai usia pernikahan merupakan salah satu masalah yang begitu kompleks dalam hukum keluarga Islam. Permasalahan mengenai usia pernikahan selalu menjadi permasalahan yang aktual dan senantiasa menjadi bahan diskusi dan perbincangan hangat dan sudah menjadi keunikan tersendiri dalam hukum keluarga Islam yang selalu mampu menarik simpatik dari berbagai kalangan baik itu legislator primer, akademisi maupun pemerhati keluarga.

Pernikahan di Indonesia diatur dalam Undang undang Nomor 1 tahun 1974 tentang pernikahan, ketentuan mengenai usia minimal diatur dalam pasal 7 yang berbunyi :⁹

Ayat 1: perkawinan hanya di izinkan apabila pihak laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan telah berumur 16 tahun

Ayat 2: dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 pasal itu dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki dan perempuan.

Dan telah di revisi dengan undang undang Nomor 16 tahun 2019 tentang pernikahan yang berlaku dalam pasal 7:

Ayat 1: perkawinan hanya di izinkan apabila pihak laki-laki dan perempuan sudah mencapai umur 19 tahun.

Pada umumnya ada banyak persepsi atau penelitian sebelumnya yang mengungkapkan bahwa pernikahan pada usia dini hanya memiliki dampak negatif, baik dari aspek kesehatan anak yang dilahirkan dari pasangan tersebut, dari aspek

⁹Undang-Undang Nomor, “Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” IAD.

sosial, seperti pernikahan usia dini berpotensi mengurangi keharmonisan rumah tangga dikarenakan emosi yang masih labil dan pengambilan keputusan yang belum matang. Selain itu pernikahan usia dini juga rentan terjadi kekerasan dalam rumah tangga, karena ketidaksiapan menerima dan menjalankan peran dan tanggung jawabnya yang baru dalam membangun dan membina rumah tangga yang pada akhirnya berpengaruh pada ketahanan rumah tangga.

Namun hal yang berbeda terjadi di DesaBatetangnga, kabupaten polewali mandar, yang mana berdasarkan hasil observasi awal penulis bahwa pernikahan pada usia dini tidak selamanya berdampak negatif terhadap rumah tangga seperti yang diungkapkan oleh beberapa penelitian sebelumnya, ada beberapa pasangan yang berhasil mempertahankan keutuhan rumah tangganya sampai saat ini setelah mereka menikah beberapa tahun yang lalu. Berangkat dari fenomena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan Tinjauan Masalah Terhadap Pasangan Pernikahan Usia dini Dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga di DesaBatetangnga”. Berikut statistik pernikahan Kec. Binueang, KUA Binueang (2018-2022)

No	Tahun	Jumlah Pernikahan	Pernikahan Usia Dini (kecamatan Binueang)	Pernikahan Usia Dini (DesaBatetangnga)
1.	2018	419	28	9
2.	2019	298	28	11
3.	2020	269	18	7
4.	2021	134	14	4
5.	2022	291	19	5

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis sampaikan di atas, maka dalam penelitian ini pokok permasalahan “ Bagaimana Analisis Masalah Pasangan Pernikahan Dini dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga di Desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupatern Polewali Mandar”. Sub Permasalahan :

1. Apa Kendala-kendala yang dihadapi oleh pasangan pernikahan usia dini dalam menjaga keharmonisan rumah tangga ?
2. Bagaimana Upaya Pasangan Pernikahan Usia dini dalam menjaga keharmonisan Rumah tangga ?
3. Bagaimana Tinjauan *Maslahah* Terhadap Pasangan Pernikahan Usia Dini dalam menjaga keharmonisan Rumah tangga?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kendala-kendala yang di alami oleh pasangan pernikahan usia dini
2. Untuk menganalisis upaya yang dilakukan oleh pasangan pernikahan usia dini dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangga di Desa Batetangnga
3. Untuk menganalisis Tinjauan *Maslahah* Terhadap Pasangan Pernikahan Usia Dini dalam menjaga keharmonisan Rumah tangga di Batetangnga Kabupaten Polewali Mandar

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan berdaya guna sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memeberikan penjelasan mengenai Problematika pasangan pernikahan usia dini dalam menjaga keharmonisan Rumah Tangga. Sehingga dapat

memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, serta menjadi bahan bacaan dan kepustakaan bagi peneliti selanjutnya yang sedang dalam tahap penelitian terkhusus dalam bidang hukum keluarga

2. Secara Praktis, Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat umum seperti misalnya menjadi acuan bagi masyarakat, terkhusus untuk pasangan pernikahan usia dini dalam membina dan membangun rumah tangga



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Fenomena pernikahan dini dalam masyarakat sebelumnya telah banyak dijadikan sebagai fokus penelitian, namun terkait dengan Tinjauan *Maslahah* Pasangan Pernikahan Usia Dini Dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga. Penelitian ini membahas tentang “Tinjauan *Maslahah* Pasangan Pernikahan Usia Dini Di Desa Batetangnga Kabupaten Polewali Mandar (Studi Keharmonisan Rumah Tangga)”. Penulis menggunakan beberapa referensi sebagai acuan yang berhubungan dengan skripsi yang penulis teliti antara lain:

Penelitian yang dilakukan oleh Binti Qoriatun Nurjannah (Tahun 2020) dengan judul “Dampak Pernikahan Dibawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di KUA Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk)”.¹⁰ Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pandangan dari pasangan yang melakukan pernikahan dibawah umur karena usia yang belum matang dan belum memenuhi ketentuan peraturan undang-undang perkawinan Bab II tentang syarat-syarat perkawinan, pernikahan usia dini yang terjadi di kecamatan Sukomoro kabupaten Nganjuk mengeluh dan merasakan ketidakharmonisan dalam sebuah hubungan keluarga dikarenakan adanya kelalaian dalam melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami atau istri, perselingkuhan hingga seringkali timbul perselisihan diantara kedua belah pihak sampai terjadinya perceraian. Dampak dari pernikahan usia dini

¹⁰Binti Qoriatun Nurjanah, “Dampak Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk)” (IAIN Kediri, 2020).

sangat berpengaruh pada keharmonisan rumah tangga, dari beberapa fenomena yang terjadi, bahwa setelah melakukan pernikahan usia dini dampak yang dirasakan cenderung menimbulkan sisi negatif, tentu saja hal tersebut sangat berpengaruh pada kualitas keluarga yang dihasilkan karena ketidaksiapan psikis dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang menimpa rumah tangga.

Adapun persamaan dan perbedaan penelitian yang penulis akan lakukan. Persamaannya yaitu objek penelitian membahas mengenai pernikahan usia dini, sementara perbedaannya yaitu fokus penelitian yang dilakukan oleh Binti Qoriatun Nurjannah membahas mengenai akibat dari pernikahan usia dini yang berpengaruh pada keharmonisan rumah tangga, sementara penelitian yang akan lakukan berfokus pada upaya pasangan pernikahan usia dini dalam mempertahankan dan menjaga keharmonisan rumah tangga.

Selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Wahid (Tahun 2021) dengan judul “Pernikahan Dibawah Umur dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus KUA Kecamatan Bumi Raya).¹¹ Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pernikahan dibawah umur yang terjadi di kecamatan Bumi Raya kabupaten Morowali, mereka menikah karena hamil duluan, perjodohan dan keinginan sendiri, hal ini dikarenakan kurangnya pengawasan dan perhatian dari orang tua, serta kurangnya pendidikan baik formal dan pendidikan agama pada remaja-remaja di kecamatan Bumi Raya, hingga mereka melakukan pernikahan dibawah umur dan dalam berumah tangga mereka banyak mengalami masalah hingga berujung pada pertengkaran dan kekerasan.

¹¹Ahmad Wahid, “Pernikahan Di Bawah Umur Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Kua Kec. Bumi Raya)” (IAIN Palu, 2021).

Adapun persamaan penelitian yang penulis akan lakukan terletak pada objek penelitian yaitu keduanya membahas mengenai pernikahan usia dini. Sementara perbedaannya, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad wahid membahas mengenai faktor yang menjadi alasan terjadinya pernikahan usia dini dan akibat dari pernikahan usia dini terhadap keharmonisan rumah tangga, sementara fokus penulis adalah mengenai upaya pasangan pernikahan usia dini dalam menjaga keharmonisan dalam rumah tangga.

Penelitian selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Zulalus Sofi (Tahun 2022) dengan judul “Analisis Faktor perkawinan Usia Muda dan Relevansinya dengan Pernikahan Keharmonisan Rumah Tangga”.¹² Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya praktik pernikahan usia dini adalah faktor ekonomi masyarakat yang masih dibawah rata-rata, selain itu juga dipengaruhi oleh pergaulan bebas remaja yang mengakibatkan terjadinya hamil diluar nikah, serta faktor intervensi dari orang tua yang menikahkan anaknya di usia muda.

Adapun persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu, keduanya membahas mengenai pernikahan usia dini di kalangan masyarakat. Sementara letak perbedaannya adalah fokus penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Zulalus Sofi ialah membahas faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan usia dini, sementara fokus penulis adalah mengenai upaya pasangan pernikahan usia dini dalam menjaga keharmonisan dalam rumah tangga.

¹²AHMAD ZULALUS SOFI, “ANALISIS FAKTOR PERKAWINAN USIA MUDA DAN RELEVANSINYA DENGAN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA” (Universitas Islam Sultan Agung, 2022).

Jika dilihat secara seksama tema penelitian yang penulis angkat memang telah banyak dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Namun perlu diketahui bahwa penelitian yang penulis angkat ini berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Karena para peneliti sebelumnya memfokuskan penelitian mereka terhadap Dampak dari pernikahan usia dini. Namun berbeda dengan penelitian yang penulis angkat, dimana fokus pembahasan penulis dalam penelitian kali ini adalah mengenai upaya pasangan pernikahan usia dini dalam menjaga keharmonisan dalam rumah tangga.

Penulis kemudian memilih objek penelitian di DesaBatetangnga kecamatan binuang kabupaten polewali mandar, karena sepengetahuan penulis belum ada peneliti yang menjadikan DesaBatetangnga kecamatan binuang kabupaten polewali mandar sebagai objek penelitian, khususnya pada penelitian yang berkaitan dengan tema yang penulis angkat.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Masalah

Secara bahasa *masalah* berasal dari kata *Salaha-yuslihu-sulhan* yang memiliki arti mendatangkan suatu kebaikan. Ada juga yang mengatakan bahwa *masalah* berasal dari kata *salaha* yang mendapatkan penambahan alif pada awal kata yang mempunyai makna “baik” antonim dari kata “buruk” atau “rusak”. Yang merupakan bentuk masdar dari kata *shalah* yang maknanya “manfaat” atau “terbebas dari kerusakan”.¹³

¹³Totok Jumentoro and Samsul Munir Amin, “Kamus Ilmu Ushul Fikih Amzah” (Jakarta, 2009).

Maslahah sebagai dalil hukum menjadi sebuah dasar dan tolak ukur dalam istinbath al ahkam atau penetapan sebuah hukum. Atau dengan kata lain bahwa hukum pada masalah-masalah tertentu dapat ditetapkan dikarenakan kemaslahatan menghendaki agar hukum pada masalah tertentu ditetapkan.¹⁴ *Maslahah* merupakan segala perbuatan yang mengrah pada kebaikan manusia. Yang secara umum mempunyai makna semua perbuatan-perbuatan yang memiliki kemanfaatan bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan keuntungan atau kesenangan atau dalam arti menolak dan menghindarkan, seperti menolak segala *kemudharatan* atau kerusakan.¹⁵ Hal yang sama disampaikan oleh imam Abu Ishaq Al-syatibi dalam kitabnya *Al-muwafaqat* yang mengatakan bahwa hukum syara memiliki tujuan untuk mewujudkan *kemaslahatan* secara umum dengan menjadikan aturan yang terdapat dalam hukum syariah sebagai pokok, sebagaimana kebutuhan ruang dan waktunya. *Maslahah* merupakan lawan kata dari *mafsadat* yang mempunyai makna memelihara dan mewujudkan apa yang menjadi tujuan dari syara' diantaranya, memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta kekayaan.

Maslahah adalah segala sesuatu yang mengandung kebermanfaatan, dengan cara menarik segala hal yang sifatnya menguntungkan serta memudahkan atau dapat juga dengan cara menolak, yaitu menolak segala hal yang dapat merugikan atau yang dapat mendatangkan kesulitan.

¹⁴Abd Dahlan, "Rahman, Ushul Fiqh, Jakarta: Amzah, Cet" (Ke-2, 2011).

¹⁵Fiqh Hasbiyallah and Ushul Fiqh, "Metode Istinbath Dan Istidlal, Cet. Ke-1, Bandung: PT," Remaja Rosdakarya, 2013.

Secara terminology para ulama ushul fiqh mendefinisikan *maslahah* dengan pengertian yang beragam, akan tetapi secara substansi memiliki makna yang sama, diantaranya: Imam al-Ghazali berpendapat bahwa pada dasarnya *maslahat* merupakan symbol atau ungkapan dari upaya untuk menarik manfaat dan menolak *mudharat*, tetapi bukan itu yang kami maksud, sebab menarik manfaat dan menolak *mudharat* merupakan tujuan dari mahluk, dan kebaikan mahluk akan terealisasi melalui tujuan-tujuan mereka. Pada intinya *maslahat* adalah memelihara apa yang menjadi tujuan hukum islam, dan tujuan syara dari mahluk tercakup dalam lima hal yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta kekayaan. Segala hal yang berkaitan atau upaya untuk memelihara prinsip-prinsip tersebut merupakan bagian dari *maslahat*, dan segala hal atau upaya yang menghalangi atau melenyapkan prinsip-prinsip itu disebut sebagai *mafsadat*, dan menolak *mafsadat* juga bagian dari *maslahat*. Sederhananya *maslahah* adalah sesuatu yang dapat mendatangkan keuntungan dan menjauhkan dari kesulitan atau kerusakan, namun pada hakikatnya tetap memelihara tujuan syara' dalam menetapkan hukum. Selanjutnya al-Khawarizmi mendefinisikan *maslahah* dengan memelihara apa yang menjadi tujuan daripada syara' dengan cara menghindarkan manusia dari kerusakan. Al-syatibi memiliki 2 pandangan terkait dengan *maslahah*, yang pertama dari segi terjadinya *maslahah* dalam kenyataan yaitu sesuatu yang kembali pada tegaknya kehidupan manusia, dan kesempurnaan hidupnya dan tercapai keinginannya atau yang dikehendaknya oleh syahwat dan akalnya secara mutlak. Yang kedua dari segi tergantungnya tuntutan syara' kepada *maslahah*, yaitu *kemaslahatan* yang merupakan tujuan

dari syara'.¹⁶ Secara tegas ia mengatakan bahwa tujuan utama ditetapkannya hukum-hukum Allah adalah untuk menciptakan *kemaslahatan* dalam kehidupan manusia.¹⁷

Sedangkan menurut Imam ar-Razi, *masalahah* adalah perbuatan yang bermanfaat yang telah diperintahkan oleh *musyarri'* (Allah) kepada hambanya tentang pemeliharaan agamanya, jiwanya, akalnyanya, keturunannya, serta hartanya. Sementara itu wahab khalaf berpendapat sebagaimana yang dikutip oleh Zen Amiruddin dalam bukunya mengatakan *masalahah* adalah *masalahah* yang ketentuan hukumnya tidak ditentukan oleh tuhan dan tidak ada dalil *syara'* yang secara tegas yang menunjukkan tentang kebolehan atau tidaknya *masalahah* tersebut.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa defenisi *masalahah* ialah segala perbuatan yang mengandung kebermanfaatannya yang dapat diperoleh dengan cara menarik manfaat dan menolak keburukan, serta tidak ada dalil yang secara khusus mengakuinya atau melarangnya.

Kemaslahatan dapat tercapai dengan memelihara dan mewujudkan apa yang menjadi tujuan hukum islam yang lebih dikenal *maqasid al-khamsah* atau *kulliyat al-khamsah*. *Maslahah* memiliki tingkatan tertentu dalam hal kebermanfaatannya. Istislah atau *masalahah* merupakan salah satu metode dalam menetapkan suatu hukum yang berasal dari Alquraan terkandung dalam surah yunus ayat 57-58 dan surah ali Imran ayat 114:

¹⁶Saifudin Zuhri, *Ushul Fiqih: Akal Sebagai Sumber Hukum Islam* (Pustaka Pelajar, 2009).

¹⁷ Rusdaya Basri, Pandangan At-Tufi dan Asy-Syatibi Tentang Maslahat (Studi Perbandingan) Jurnal Hukum Diktum, vol.9, No.2 Juli 2011

يَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ
قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Terjemah Kemenag 2019

57. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran (Al-Qur'an) dari Tuhanmu, penyembuh bagi sesuatu (penyakit) yang terdapat dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang mukmin.

58. Katakanlah (Nabi Muhammad), “Dengan karunia Allah dan rahmat-Nya itu, hendaklah mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan.”

يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ

Terjemahnya

114. Mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir, menyuruh (berbuat) yang makruf, mencegah dari yang mungkar, dan bersegera (mengerjakan) berbagai kebajikan. Mereka itu termasuk orang-orang saleh.

Para ulama fiqih sendiri membagi *masalahah* menjadi beberapa bagian, ada yang berdasarkan pada eksistensi atau keberadaan *masalahah* itu sendiri, ada juga yang berdasarkan pada tingkatan, kandungan *masalahah*, serta berubah atau tidaknya *masalahah* yaitu:¹⁸

- a. *Maslahah adh-Dharuriyah*, yaitu *masalahah* yang berhubungan dengan kebutuhan hukum primer manusia baik di dunia maupun diakhirat. *Maslahah* yang mencakup beberapa hal diantaranya, memelihara agama

¹⁸Syarifuddin Amir, “Ushul Fiqh Jilid 2,” Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

itu sendiri, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, serta memelihara harta benda atau kekayaan. Dari kelima *masalah* ini dikenal dengan *al-mashalih al-khamzah*. Memeluk suatu agama merupakan naluri insani yang dimiliki oleh setiap manusia, memeluk suatu agama tidak dapat diingkari dan sangat dibutuhkan oleh manusia. Maka dari itu, untuk kebutuhan tersebut Allah mensyariatkan untuk memelihara agama adalah wajib bagi setiap manusia, baik itu yang berkaitan dengan akidah, ibadah maupun *muamalah*. Setiap manusia memiliki Hak Asasi, Allah swt mensyariatkan berbagai hukum untuk memelihara jiwa dan keselamatan setiap manusia, seperti syariat *qishas* dan hukum-hukum lainnya. Setiap insan manusia dianugerahkan akal pikiran untuk membantu menjalani kehidupan agar dapat membedakan antara yang haq dan yang bathil, berkaitan dengan itu Allah mewajibkan setiap manusia untuk memelihara akal budinya, maka dari itu Allah swt mengharamkan segala bentuk makanan dan minuman yang dapat merusak akal sehat manusia, seperti diharamkannya *khamar* dan minuman-minuman lain yang memabukkan. Setiap umat manusia cenderung bereproduksi dan berkembang biak untuk dapat melanjutkan generasi, sehingga memiliki keturunan merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia, untuk memelihara kelangsungan dan melanjutkan keturunan Allah swt mensyariatkan pernikahan, dan melarang perbuatan zina dan segala sesuatu yang mengarah kepada kebathilan. Dan yang terakhir manusia tidak dapat hidup tanpa harta benda, untuk menunjang keberlangsungan hidup manusia harta menjadi salah satu *dharuri* atau

kebutuhan pokok. Untuk memperoleh harta Allah mensyariatkan untuk memperoleh harta dengan cara yang benar, dan untuk melindungi hak setiap manusia Allah menetapkan hukuman bagi pencuri dan perampok

- b. *Maslahah Hajiyah*, ialah segala bentuk perbuatan yang tidak berkaitan dengan hukum pokok yang lain (hukum-hukum yang terdapat dalam *maslahah dharuriyah*) yang menjadi kebutuhan masyarakat, tetapi tetap mewujudkan kebermanfaatan, menghilangkan kesempitan dan menghindar dari kesulitan. *Maslahah al-Hajiyah* menjadi penyempurna bagi *maslahah dharuriyah* atau apa yang menjadi kebutuhan pokok. *Maslahah hajiyah* menyempurnakan *maslahah pokok* sebelumnya dengan berbentuk keringanan untuk memelihara dan mempertahankan kebutuhan pokok.¹⁹ *Maslahah hajiyah* merupakan segala sesuatu yang dihajatkan manusia untuk menghilangkan segala kesulitan dan menolak segala sesuatu yang menjadi penghalang. Apabila *maslahah hajiyah* tidak terpenuhi, maka tidak akan merusak dan mengancam kehidupan manusia, hanya saja akan mendatangkan kesempitan dan kesulitan. *Hajiyah* hanya berlaku dalam hal ibadah, *muamalah*, adat dan *jinayaah*. Dalam hal ibadah Agama Islam memberikan keringanan atau *rukshah* kepada seorang *mukallaf* yang mengalami kesulitan dalam menjalankan kewajibannya, seperti orang yang sakit diberikan keringanan untuk tidak puasa di bulan Ramadhan, akan tetapi tetap harus menggantinya pada hari-hari lain. Dalam hal *muamalah* seseorang diperbolehkan untuk melakukan jual beli dengan menggunakan sistem pemesanan yaitu dengan cara salam.

¹⁹Muksana Pasaribu, "Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam," *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 1, no. 04 (2016).

Atau dalam pernikahan seorang suami diperbolehkan untuk *menthalak* istrinya apabila dalam rumah tangganya tidak lagi memperoleh ketentraman. Dan yang terakhir dalam hal *jinayah*, agama islam menetapkan kewajiban bagi pelaku pembunuhan tersalah untuk membayar denda (bukan *qishas*). Atau dengan kata lain menawarkan hak pengampunan terhadap pelaku pembunuhan secara tidak sengaja.

- c. *Maslahah Tahsiniyah*, ialah mempergunakan segala hal yang layak dan pantas serta dibenarkan oleh adat kebiasaan yang baik dan termuat dalam *masahinul akhlak*. *Maslahah Tahsiniyah* merupakan *kemaslahatan* yang sifatnya sebagai pelengkap terhadap *maslahah-maslahah* sebelumnya. Misalnya anjuran untuk mengonsumsi makanan-makanan yang sehat dan bergizi, mengenakan pakaian yang elok dan sopan, serta berbagai cara menghilangkan najis dan kotoran dari diri manusia. *Maslahah tahsiniyah* merupakan segala tindakan dan perbuatan yang sifatnya *makarrimul akhlak*, senantiasa menjaga keutamaan-keutamaan dalam beribadah, adat, dan *muamalah*. Dalam hal *muamalah* tidak dibolehkan untuk menjual barang-barang yang mengandung najis, serta tidak dianjurkan untuk memberikan sesuatu terhadap seseorang melebihi kebutuhannya. Dalam adat, dianjurkan untuk bersikap sopan santun terhadap orang lain dalam pergaulan sehari-hari, memilih serta memilah makanan-makanan yang mempunyai dampak yang baik bagi tubuh. Serta dalam hal *tahsiniyah* pula larangan bagi para wanita untuk keluar dari rumah dengan menggunakan pakaian yang begitu mencolok, atau menggunakan perhiasan-perhiasan mencolok, dikarenakan dapat menimbulkan fitnah di kalangan

masyarakat, dan dapat berdampak negatif terhadap keluarga. Selain itu adanya pelarangan ini dimaksudkan untuk menjaga kehormatan seorang wanita sebagaimana fitrahnya.

Selain itu pembagian *masalah* lainnya apabila ditinjau dari segi keberadaan atau eksistensi *masalah* itu sendiri, diantaranya:

- a. *Maslahah mu'tabarah*, yaitu *kemaslahatan* yang dibenarkan oleh syariat, dalam artian terdapat *nash* atau dalil yang secara tegas menjelaskan dan membenarkan keberadaannya atau dengan kata lain *kemaslahatan* yang dijadikan dasar untuk menetapkan hukum. Sebagian besar ulama *masalah* dalam bentuk ini dikategorikan kedalam *qiyas*, sebagai contoh misalnya mengharamkan segala jenis minuman yang memabukkan dan dianalogikan dengan *khamr*, yang keharamannya telah dijelaskan di dalam Al-qur'an.
- b. *Maslahah mulgah*, yaitu *kemaslahatan* yang tidak dibenarkan karena ditolak oleh hukum *syara'*. *Maslahah* ini bukanlah *masalah* yang dibenarkan karena menjadi penghalang terhadap *masalah* yang lebih besar. Sebagai contohnya meminum *khamr* untuk menghilangkan stress, memperoleh kekayaan dengan cara riba dan lain sebagainya.
- c. *Maslahah mursalah*, yaitu *kemaslahatan* yang secara eksplisit tidak terdapat dalil yang mendukung atau mengakuinya, begitupun sebaliknya juga tidak ada *nash* atau dalil yang menolaknya. *Maslahah* dalam bentuk ini dibiarkan, dalam arti bahwa dikembalikan kepada setiap pribadi manusia, apabila ia mengambil *masalah* maka akan mendatangkan

kemudahan dan kebaikan bagi mereka, namun apabila ditinggalkan maka tidak akan mendatangkan dosa bagi mereka.

Sementara itu jika ditinjau dari segi kandungan *masalahah*, ulama membagi menjadi beberapa bentuk:

- a. *Maslahah Al-ammah*, merupakan *kemaslahatan* yang menyangkut kepentingan yang menyangkut orang banyak. *Kemaslahatan* umum tidak berarti mengandung kepentingan semua ummat, *kemaslahatan* umum juga dapat berbentuk kepentingan mayoritas ummat. Misalnya menjaga al-quran agar tidak hilang dan berubah dengan cara menjaga para penghafal al-qur'an dan mushaf, menjaga hadis nabi Muhammad saw, agar tidak tercampur dengan hadis-hadis palsu.
- b. *Kemaslahatan Al-khassah*, merupakan *kemaslahatan* yang menyangkut kepentingan segelintir orang, misalnya *kemaslahatan* yang berkaitan dengan pemutusan hubungan pernikahan dengan seseorang, karena dinyatakan hilang.²⁰

Jika ditinjau dari segi berubah atau tidaknya *masalahah*, ulama kemudian membagi *masalahah* menjadi beberapa bagian:

- a. *Maslahah al-sabitah* merupakan *kemaslahatan* yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman. Misalnya berbagai kewajiban dalam hal ibadah, seperti shalat, puasa dan zakat.
- b. *Maslahah Al-Mutagayyirah*, yaitu *kemaslahatan* yang berubah-ubah disesuaikan dengan perubahan waktu, keadaan, subjek hukum dan tempat. *Kemaslahatan* ini berkaitan dengan permasalahan *muamalah*.

²⁰Asriaty Asriaty, "Penerapan Masalah Mursalah Dalam Isu-Isu Kontemporer," *Madania: Jurnal Kajian Keislaman* 19, no. 1 (2015).

Beberapa ulama menjadikan *masalah* sebagai sumber hukum, tentunya manusia tidak bisa sewenang-wenang dalam menerapkan konsep *masalah*, maka dari itu ulama menetapkan syarat-syarat tertentu agar *masalah* itu dapat diterapkan dalam kehidupan umat manusia, diantara syarat-syarat itu adalah:

- a. *Kemaslahatan* merupakan suatu kemaslahatan yang bersifat hakiki, bukan *kemaslahataan* yang bersifat *dzanni* atau dugaan semata. Dengan kata lain harus membuktikan bahwa pembentukan hukum terhadap suatu kasus mendatangkan kemanfaatan dan menghilangkan *kemudharatan*.
- b. *Kemaslahatan* merupakan *kemaslahatan* yang bersifat umum, dan bukan *kemaslahatan* yang bersifat pribadi saja. Dengan kata lain harus dibuktikan bahwa pembentukan hukum terhadap suatu *masalah* harus mendatangkan kemanfaatan terhadap mayoritas ummat, dan menolak bahaya atau *kemudharatan* bagi mereka, tidak bersifat individual atau perseorangan yang merupakan minoritas umat manusia.
- c. Pembentukan hukum dengan berdasar pada *kemaslahatan* tidak bertentangan dengan syariat atau prinsip-prinsip hukum yang telah diatur oleh nash dan ijma. Maka dari itu tidak sah mengakui *kemaslahatan* menurut perasaan antara anak laki-laki dengan anak perempuan dalam hal kewarisan, karena *kemaslahatan* ini dibatalkan sebab bertentangan dengan nash Al-qur'an.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa *istislah/maslahah hujjah syari'ah* dan dapat dijadikan sebagai dasar pembentukan atau penetapan hukum, juga pada kasus-kasus yang tidak diatur hukumnya secara eksplisit dalam *nash*,

ijma' maupun *qiyas*, disyariatkan atasnya hukum yang dikehendaki oleh *kemaslahatan* umum.

Kemaslahatan umat manusia akan senantiasa mengalami perkembangan dan perubahan yang tidak ada habis-habisnya. Dengan demikian hukum tidak disyariatkan untuk mengantisipasi kemaslahatan umat manusia yang senantiasa mengalami perubahan dan perkembangan yang terus menuntut, serta pembentukan hukum hanya berkisar pada hukum yang diakui oleh *syar'i* saja. Apabila demikian maka akan banyak *kemaslahatan* yang akan tertinggal serta pembentukan hukum tidak ada pembaharuan dan tidak mengikuti perkembangan zaman.

2. Manajemen Konflik Keluarga

konflik bersal dari bahasa latin dari kata kerja yaitu *confilgere* yang dapat diartikan sebagai benturan, ketidakcocokan, perkelahian, pertentangan serta interaksi yang bersifat antagonis atau bertentangan. Kata ini kemudian diserap kedalam bahasa inggris yaitu *conflict* yang dimaknai dengan *a fight, a collesion, a struggle, opinion of purposes*. Sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia secara umum konflik diartikan sebagai percecokan atau ketidakcocokan. Sementara itu winardi mengemukakan bahwa konflik merupakan situasi dimana terdapat tujuan, kognisi, serta emosi yang tidak sesuai antara satu dengan yang lain.

Dalam kutipan yang disampaikan oleh kartini kartono yang dikutip dari Clinton, mengemukakan bahwa konflik ialah melibatkan hubungan secara psikologis yang bersifat antagonis, yang berkaitan dengan tujuan yang tidak biasa, sikap emosional, serta perbedaan struktur nilai. Konflik dapat muncul

dalam berbagai bentuk perilaku, mulai dari perlawanan secara halus, hingga perlawanan secara terbuka yang disertai dengan sikap ekstrim. Sementara itu sadarjoen mengemukakan bahwa konflik dalam pernikahan melibatkan antara suami dan istri berdampak signifikan pada hubungan keduanya. Dia menambahkan bahwa konflik itu muncul karena perbedaan persepsi, harapan, latar belakang, kebutuhan, dan nilai-nilai yang dimiliki oleh pasangan sebelum menikah.

Menurut Thomas dan Kilmann sebagaimana yang dikutip oleh wirawan, menguraikan mengenai berbagai metode manajemen konflik dalam rumah tangga yang sering digunakan oleh individu-individu atau pasangan dalam menyelesaikan masalah dalam rumah tangganya, sebagai berikut:

- 1.) Kompetisi, cenderung bersifat asertif dan tidak kooperatif, serta bergantung pada kekuasaan.
- 2.) Akomodasi, merupakan kebalikan dari kompetisi, secara umum tidak bersifat asertif dan lebih cenderung kooperatif, dimana mengesampingkan kebutuhan pribadi untuk memuaskan kebutuhan orang lain, atau dengan kata lain mengorbankan diri untuk menangani sebuah konflik
- 3.) Kompromi, mengedepankan sikap tegas dan kerjasama, saat seseorang melakukan kompromi mereka bertujuan untuk mencari solusi yang cerdas dan dapat diterima, memenuhi sebagian kepentingan kedua belah pihak.
- 4.) Penghindaran, metode ini kurang tegas dan kurang kerjasama. Terkesan menghindari masalah, dan tidak segera menyelesaikan permasalahan yang timbul dan terkesan tidak memperdulikan masalah yang ada.
- 5.) Kolaborasi, metode ini melibatkan sikap tegas dan kerjasama. Saat kolaborasi, semua pihak terlibat untuk mencapai solusi yang

memuaskan bagi kedua belah pihak. Penggunaan metode ini juga melibatkan pada eksplorasi untuk mengenali kebutuhan kedua belah pihak sehingga solusi yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan keduanya.

C. Kerangka Konseptual

Penelitian ini berjudul “Tinjauan *Maslahah* terhadap Pasangan Pernikahan Dibawah Umur Di Desa Batetangga kabupaten polewali Mandar (Studi Kasus Keharmonisan Rumah Tangga)”. Untuk memahami lebih jelas tentang penelitian ini maka dipandang perlu untuk menguraikan pengertian dari judul sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda. Pengertian ini dimaksudkan agar terciptanya persamaan persepsi dalam memahami sebagai landasan pokok dalam mengembangkan masalah pembahasan selanjutnya.

1. Pernikahan Usia Dini

Dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.²¹ Tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal yaitu untuk memperoleh keturunan yang berbakti kepada orang tuanya, serta keluarga yang bahagia dan kekal selamanya. Berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

²¹Nomor, “Tahun 1974 Tentang Perkawinan.”

Pada dasarnya hukum pernikahan adalah mubah, akan tetapi adakalanya pernikahan hukumnya berubah menurut *ahkamal khamsah* (hukum yang lima) menurut perubahan keadaan. Dapat menjadi wajib, Sunnah (*mustahab* yang dianjurkan), makruh (kurang disukai) atau bahkan haram.

Secara umum penegertian mengenai pernikahan usia dini ialah pernikahan yang dilakukan dalam keadaan atau berada dibawah batas minimal usia untuk melakukan pernikahan sesuai dengan yang tercantun di dalam undang-undang pernikahan. Jika didefenisikan pernikahan usia dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh seseorang pada umur yang relative masih dibawah usia produktif yaitu kurang dari 20 (dua puluh) tahun bagi perempuan dan 25 (dua puluh lima) tahun bagi seorang laki-laki.²²

Pada dasarnya pernikahan di Indonesia telah diatur didalam Undang-undang, khususnya dalam hal mengenai pembatasan usia bagi orang yang akan melangsungkan pernikahan. Akan tetapi dalam kondisi darurat, pernikahan dapat di izinkan dengan berbagai persyaratan dan mekanisme tertentu. Peraturan mengenai pembatasan usia minimal bagi orang yang hendak melangsungkan pernikahan diatur di dalam pasal 7 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang pernikahan, yang kemudian di revisi dengan undang-undang Nomor 16 tahun 2019 yang menyatakan bahwa baik

²²Eka Yuli Handayani, "Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri Di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu," *Jurnal Martenity and Neonatal* 1, no. 5 (2014): 200–206.

perempuan maupun pihak laki-laki yang hendak melaksanakan pernikahan adalah berusia sekurang-kurangnya 19 tahun.

Pada prinsipnya dengan adanya pembatasan mengenai usia minimal bagi orang yang hendak melaksanakan pernikahan tentunya dimaksudkan agar orang yang menikah diharapkan sudah mampu atau mempunyai kematangan dalam berpikir, kematangan emosional maupun kematangan secara fisik. Mengingat besarnya tanggung jawab yang akan diperoleh setelah melaksanakan pernikahan.

2. Keharmonisan Rumah Tangga

Keharmonisan secara bahasa berasal dari kata harmonis yang berarti selaras sepadan atau serasi. Keharmonisan lebih menitikberatkan pada suatu keadaan tertentu, dimana keharmonisan adalah untuk mencapai keselarasan atau keserasian rumah tangga untuk memperoleh keluarga yang tentram dan damai.²³ Tujuan dari keharmonisan adalah untuk memperoleh keserasian dan keselarasan.²⁴

Rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari seringkali dicampurkan. Berdasarkan ensiklopedia no.1 tahun 1999 mendefinisikan rumah tangga sebagai bangunan untuk tempat manusia tinggal. Rumah tangga merupakan sekelompok orang yang mendiami suatu tempat secara bersama, serta menanggung seluruh keperluan serta pembiayaan hidup secara bersama.

Rumah tangga seringkali disamakan dengan keluarga, adapun pendefinisian mengenai keluarga, secara bahasa keluarga berasal dari kata

²³Qaimi Ali, "Menggapai Langit Masa Depan Anak" (Bogor: Cahaya, 2002).

²⁴Devi Eka Yulita Br Tarigan, "Pengaruh Nikah Usia Muda Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Di Desa Medan Sinembah Kecamatan Tanjung Morawa." (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020).

kula yang dalam bahasa sansekerta memiliki arti warga atau anggota. Defenisi lain dari keluarga adalah sekelompok orang yang yang terikat oleh ikatan darah atau perkawinan atau sebab lain seperti adopsi dan tinggal secara bersama.

Soekanto kemudian merumuskan keluarga merupakan bagian terkecil dari masyarakat, yang diantaranya bersikan suami, istri dan anaknya, ayah beserta anaknya, serta ibu beserta anaknya.²⁵ keluarga merupakan sekumpulan orang yang disatukan oileh ikatan perkawinan atau yang lainnya terhimpun dalam satu tempat tinggal yang sama serta memiliki ketergantungan satu sama lainnya.²⁶ Keluarga sering juga diartikan sebagai unit sosial terkecil dalam masyarakat yang anggotanya saling terikat sebab adanya hubungan pernikahan yang telah diatur undang-undang, hubungan darah baik anak kandung maupun yang diperoleh secara adopsi, dan saling mengabdikan dirinya dalam upaya mencapai tujuan serta kelangsungan hidup yang di dasari oleh rasa cinta dan kasih sayang dan penuh dengan tanggung jawab.

Keluarga merupakan salah satu wadah utama, serta pertama dalam mensosialisasikan kultur masyarakat, selain itu keluarga juga menjadi media yang paling sentral dalam memberitakan pranata serta adab kepada anggota keluarga dalam hal ini anak-anak, dikarenakan keluarga adalah dunia pertama yang bersentuhan dengan anak. Anggota keluarga yang lain utamanya anak memperoleh segala pembelajaran dalam keluarga, apa yang terjadi dalam badan keluarga akan sangat berpengaruh terhadap anggotanya. Orang tua

²⁵Soerjono Soekanto, "Sosiologi Keluarga (Tentang Ikhwal Keluarga, Dan Anak)," *Jakarta: CV. Rajawali*, 2004.

²⁶Sulistyo Widyashadi, *Pemberdayaan Keluarga Yang Hidup di Lingkungan PeDesaan (Jawa Tengah: Desa Pustaka Indonesia, 2019) h.29*

sebagai orang yang paling dewasa berperan penting dalam pembentukan sistem keluarga, mulai dari membuat aturan yang mendisiplinkan anggotanya, mentransmisit nilai positif dan negatif untuk anak-anaknya, sehingga mampu membentuk perilaku anak sebagai anggota keluarga.

Keharmonisan suami istri dalam berumah tangga adalah bentuk pencapaian keberhasilan dan kebahagiaan yang tidak semua pasangan dapat memeperolehnya. Karena keharmonisan rumah tangga merupakan kesuksesan dalam membentuk rumah tangga. Kesuksesan dalam membangun rumah tangga ditandai dengan tumbuhnya rasa saling mencintai, menghormati, menghargai serta kesetiaan terhadap pasangan merupakan hal yang sarat dan wajib untuk di implementasikan dalam kehidupan berumah tangga. Meskipun dalam memahami rumah tangga yang harmonis sifatnya relative, akan tetapi harmonis atau tidaknya pasangan dapat dilihat dari tindakan dan perilakunya dalam kehidupan bermasyarakat.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa keharmonisan rumah tangga merupakan keadaan tercapainya suatu kebahagiaan, serta ketentraman, penuh dengan kasih sayang, terjalinnya komunikasi yang baik antara anggota keluarga, dan minimnya konflik yang terjadi atau apabila terjadi konflik dalam keluarga, maka dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam agama Islam sendiri, keluarga harmonis lebih dikenal dengan keluarga sakinah memerlukan kepatuhan dan taat dalam menjalankan segala perintah Agama, karena dengan demikian menjalankan perintah agama sebagaimana mestinya akan menjadi alat control dalam membina rumah tangga sesuai dengan yang diharapkan. Dalam pembinaan keluarga sakinah/

keluarga harmonis disusun kriteria umum, yang terdiri dari Keluarga Pra-Sakinah, keluarga Sakinah I, Keluarga Sakinah II, Keluarga Sakinah III, dan Keluarga Sakinah III plus.

- a. Keluarga Pra Sakinah merupakan keluarga-keluarga yang dibentuk bukan melalui ketentuan pernikahan yang sah. Tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar baik spiritual maupun material (kebutuhan primer) secara minimal, seperti keimanan, shalat, zakat fitrah, sandang, pangan, papan dan kesehatan. Keluarga yang termasuk dalam tingkatan ini adalah mereka yang perkawinannya tidak dicatatkan sebagaimana peraturan yang berlaku. Selain itu aturan agama sebagaimana rukun islam tidak dijalankan pada keluarga di tingkat ini. Dalam hal pendidikan, rata-rata anggota keluarga tidak memiliki ijazah formal, bahkan pada tingkatan dasar sekalipun. Indikator keluarga Pra sakinah diantaranya : keluarga yang dibentuk melalui perkawinan yang tidak sah, tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, tidak memiliki dasar keimanan, tidak melakukan shalat wajib, tidak mengeluarkan zakat fitrah, tidak menjalankan puasa wajib, tidak tamat SD dan tidak bisa baca tulis, termasuk keluarga fakir atau miskin, berbuat asusila, dan terlibat perkara-perkara kriminal.
- b. Keluarga Sakinah I adalah keluarga-keluarga yang dibentuk diatas perkawinan yang sah dan telah dapat memenuhi kebutuhan baik spiritual maupun material secara mendasar tapi masih belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya, seperti kebutuhan pendidikan, bimbingan keagamaan dan keluarganya, mengikuti interaksi sosial keagamaan

dengan lingkungannya. Pada tingkatan ini proses pernikahan dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat dan dicatatkan sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Selain itu pelaksanaan shalat menjadi tolak ukur dalam menjalankan syariat Islam. Dalam hal pendidikan, rata-rata keluarga hanya memiliki ijazah pendidikan pada pendidikan dasar. Indikator keluarga Sakinah I diantaranya : Perkawinan sesuai dengan peraturan syariat dan UU No. 1 Tahun 1977, keluarga memiliki surat nikah atau bukti lain sebagai bukti perkawinan yang sah, mempunyai perangkat shalat sebagai bukti melaksanakan shalat wajib dan dasar keimanan, terpenuhi kebutuhan pokok sebagai tanda bukan tergolong fakir dan miskin, masih sering meninggalkan shalat, jika sakit sering pergi ke dukun, percaya terhadap takhayul, tidak datang di pengajian majelis taklim, dan rata-rata keluarga tamat atau memiliki ijazah SD.

- c. Keluarga Sakinah II merupakan keluarga-keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah, selain itu juga mampu telah mampu memenuhi kebutuhan hidupnya juga mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran Agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga. Keluarga pada tingkatan ini juga mampu mengadakan interaksi sosial dengan lingkungannya, tetapi belum mampu menghayati serta mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah, infaq, zakat, amal jariyah menabung dan sebagainya. Keluarga pada tingkatan merupakan keluarga yang lebih baik dari keluarga sebelumnya. Artinya indikator dasar pada keluarga ini sama dengan indikator pada keluarga sakinah I dengan beberapa indikator tambahan. Adapun indikator tambahannya

adalah : Tidak terjadi perceraian kecuali sebab kematian atau hal sejenis lainnya yang mengharuskan terjadinya perceraian, penghasilan keluarga melebihi kebutuhan pokok sehingga bisa menabung, rata-rata keluarga memiliki ijazah SLTP, memiliki rumah sendiri meskipun sederhana, keluarga aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan sosial keagamaan, mampu memenuhi standar makanan yang sehat serta memenuhi empat sehat lima sempurna, tidak terlibat perkara kriminal (judi, mabuk prostitusi dan tindakan amoral lainnya).

- d. Keluarga Sakinah III merupakan keluarga-keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan, akhlakul karimah sosial psikologis, dan pengembangan keluarganya tetapi belum mampu menjadi suri tauladan bagi lingkungannya. Keluarga pada tingkatan ini bukan hanya mampu memenuhi kebutuhan mendasar pada keluarganya, tetapi juga mampu menjadi bagian dari kegiatan sosial kegiatan kemasyarakatan dan keagamaan di lingkungan sekitarnya. Indikator tambahannya adalah : aktif dalam upaya meningkatkan kegiatan dan gairah keagamaan di masjid maupun di keluarga, keluarga aktif dalam pengurus kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan, aktif memberikan dorongan dan motivasi untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak serta kesehatan masyarakat pada umumnya, rata-rata keluarga memiliki ijazah SMA keatas, mengeluarkan zakat, infaq, shadaqah senantiasa meningkat, meningkatkan pengeluaran qurban, dan melaksanakan ibadah haji secara baik dan benar sesuai dengan tuntunan agama dan ketentuan UU yang berlaku

- e. Keluarga Sakinah III Plus merupakan keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan, dan akhlakul karimah secara sempurna, kebutuhan sosial psikologis dan pengembangannya serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya. Hal yang menjadi poin utama dalam keluarga tingkat ini adalah adanya keteladanan individu pada keluarganya dan masyarakat di lingkungannya. Pada tingkatan ini ada indikator tambahan yang membedakan dengan keluarga sebelumnya. Adapun indikator tambahannya adalah : keluarga yang telah melaksanakan ibadah haji dan dapat memenuhi kriteria haji yang mabrur, menjadi tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh organisasi yang dicintai keluarganya, mengeluarkan zakat, infaq, shadaqah, jariah, wakaf meningkat secara kualitatif maupun kuantitatif, meningkatkan kemampuan keluarga dan masyarakat sekelilingnya dalam memenuhi ajaran agama. Keluarga mampu mengembangkan ajaran agama, rata-rata anggota keluarga memiliki ijazah sarjana, nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah tertanam dalam kehidupan pribadi dan keluarganya, tumbuh berkembang perasaan cinta dan kasih sayang secara selaras, serasi dan seimbang dalam anggota keluarga dan lingkungannya. Mampu menjadi suri tauladan bagi masyarakat sekitarnya.²⁷

D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan gambaran alur penelitian yang akan dilakukan nantinya. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian lapangan

²⁷R I Departemen Agama, "Modul Pelatihan Motivator Keluarga Sakinah," Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006.

dengan tujuan untuk mengetahui “Tinjauan *Maslahah* Terhadap Pasangan Pernikahan Dibawah Umur di Desa Batetangnga, Kabupaten Polewali Mandar (Studi Kasus Keharmonisan Rumah Tangga).”, penulis ingin mengetahui seperti apa bentuk upaya yang dilakukan pasangan pernikahan usia dini dalam menjaga Keharmonisan rumah Tangga di Desa Batetangnga Kabupaten polewali mandar. Untuk mempermudah pemahaman berikut gambaran bagan kerangka pikirnya.



Bagan Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

Adapun metode yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan dan mengelolah data antara lain sebagai berikut:

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yang berupaya memaparkan berdasarkan fakta yang terjadi serta menelusuri segala hal mengenai pembahasan yang sedang dibahas. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, meringkas fenomena yang terjadi dalam masyarakat sebagai objek penelitian, dan berusaha menarik realitas tersebut kepermukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model atau tanda tentang kondisi atau peristiwa tertentu.²⁸

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*). Dengan menggunakan metode penelitian lapangan peneliti berusaha untuk memaksimalkan memahami suatu keadaan dan tingkah laku yang berlangsung dalam masyarakat. Dengan cara terjun langsung untuk mendapatkan data yang lebih akurat tentang fenomena yang sedang diteliti dalam masyarakat.

²⁸Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya*, (Jakarta: Putra Grafika, 2007).

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi pelaksanaan penelitian ini dilakukan di Desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar. Dengan alasan peneliti menemukan hal yang mengganjal terkait pemahaman masyarakat mengenai pernikahan Usia dini. Lokasi penelitian juga memudahkan dalam mobilitas dan jangkauan peneliti. Waktu yang digunakan oleh peneliti yakni kurang lebih 2 bulan lamanya dengan menyesuaikan kebutuhan penelitian.

1.) Sejarah Desa Batetangnga

Dahulu kala Desa Batetangnga sebagaimana cerita tokoh masyarakat adalah kampung yang jarang penghuninya dan bahasa yang digunakan sehari-hari adalah bahasa *pattae*, kebutuhan hidupnya dipenuhi dengan cara bercocok tanam dan bertani. Selain bertani nenek moyang masyarakat Batetangnga mempunyai keterampilan dalam beternak dan juga yang berdagang selain itu rasa ingin tahu tentang hal yang baru sangat besar sehingga tidak sedikit dari mereka menyuruh anak cucu mereka untuk menuntut ilmu keluar dari kampung, hingga sampai sekarangpun kebiasaan itu masih melekat pada generasi berikutnya. Melihat dari cerita tersebut dapat disimpulkan bahwa Desa Batetangnga adalah Desa yang sangat berpotensi sekali, tinggal kita masyarakat Bendungan bagaimana cara memanfaatkan dan menjaga potensi yang sudah dimiliki oleh Desa.

Sebelum terbentuk menjadi sebuah Desa Batetangnga sudah terdapat sekelompok masyarakat yang dipimpin seorang pemimpin atau ketua kampung, kelompok-kelompok masyarakat itu adalah: Kampung Biru, Kampung Penanian, Kampung Rappoan, Kampung Passembaran, Kampung Kaleok.

Dengan melihat perkembangan penduduk dan masyarakat dari ke 6 kampung itu maka sekitar tahun 1961 kampung ini menyatukan diri dengan membentuk sebuah Desa yang mereka sebut Desa Kanan dengan berkedudukan di Kecamatan Polewali atas persetujuan beberapa Tomaka dan Kerajaan Binuang Kampung kanan sebagai ibu kota.

Setelah terbentuk Desa kanan maka beberapa kampung ini berubah menjadi RK/Dusun. Yaitu :

- a. RK/Dusun Biru
- b. RK/Dusun Kanan
- c. RK/Dusun Penanian
- d. RK/Dusun Rappoan
- e. RK/Dusun Passembaran
- f. RK/Dusun Kaleok

Pada tahun sama yakni 1961 para tomakaka dan masyarakat di 6 RK/dusun ini sepakat untuk mengadakan Pemilihan kepala Desa kanan, yang terpilih pada saat itu adalah Damang sebagai kepala Desa pertama yang memimpin Desa kanan. Setelah Damang meninggal dunia maka yang melanjutkan kepemimpinan untuk menjadi kepala Desa adalah Abd. Wahab yang pada waktu itu menjabat sebagai sekretaris Desa periode 1964 s.d 1966 (Pejabat sementara).

Dan pada tahun 1966 diadakan pemilihan secara demokratis dan yang terpilih adalah Mahamuddin menjabat sebagai kepala Desa tahun 1966 s.d 1983 dan pada tahun 1983 diadakan pemilihan kembali dan yang terpilih adalah Saril pada periode 1983 s.d 1991, Selanjutnya pada tahun 1991 kembali diadakan pemilihan kepala Desa dan yang terpilih adalah Muchtar Lallo, SH

sampai periode 1991 s.d 1999. kemudian tahun 1999 pejabat sementara pada waktu itu adalah camat binuang yaitu Sukirman, SH. dan camat binuang menunjuk saudara Sirajuddin sebagai pejabat sementara sejak 1999 s.d 2001 dan pada tahun 2001 Sirajuddin meninggal dunia maka yang menggantikan pada waktu itu adalah Drs Hamdan (camat binuang) dan camat binuang menunjuk saudara Syarifuddin S.Sos pjs sampai 2003, kemudian tahun 2003 pemilihan kepala Desa dan yang terpilih adalah Hasan Dsampai periode 2003 s.d 2008 pada tahun akhir 2008 diadakan pemilihan kepala Dasa yang terpilih adalah saudara Sumaila Damang. Sampai periode 2009 s/d 2014 Tahun 2015 PJS. Sahabuddin Pemilihan Kepala Desa terpilih Muhammad said, SH periode 2022-2028, dan terakhir adalah Sumaila Damang Sampai Sekarang (2022-2028).

Perlu kami tambahkan bahwa pada tahun 2008 DesaBatetangnga dimekarkan yaitu Dusun kaleok menjadi Desa kaleok pada tahun 2009 maka pada Tahun 2010 DesaBatetangnga menjadi 13 Dusun yaitu:

- a.) Dusun Biru
- b.) Dusun Kanan
- c.) Dusun Penanian
- d.) Dusun rappoan
- e.) Dusun Passembaran
- f.) Dusun Baruga
- g.) Dusun Tallang Bulawan
- h.) Dusun Eran Batu
- i.) Pamu'tu
- j.) Kanang Bendungan

k.) Kanang Pulau

l.) Lumalan

m.) Saleko

Dan pada tahun 2019 kepala Desa dibawah kepemimpinan Kepala Desa Muhammad Said, SH memekarkan Dusun Penaniang menjadi Penaniang dan Tosalama sehingga total Dusun yang ada diDesaBatetangnga sebanyak 14 Dusun.

2.) Kondisi Demografi

DesaBatetangnga terdiri dari daerah pegunungan 75% dan pantai 25% Wilayah pgunungan yang berada pada ketinggian 134 m dari permukaan laut dan jarak dari ibu kota kecamatan 1 km sedangkan dari ibu kota Kabupaten kurang lebih 7 km. Untuk lebih jelas kondisi geografis wilayah DesaBatetangnga adalah sebagai berikut:

No.	Kondisi Geografis	Keterangan
1.	Tempat Tinggi	134 M
2.	Curah Hujan rata-rata Hujan Pertahun	252 mm
3.	Keadaan Suhu Rata-rata	35 C
4.	Dataran	134 Ha
5.	Pegunungan	3654 Ha
6.	Sawah Tadah Hujan	32 Ha
7.	Sawah Irigasi	132 Ha

Sumber: Arsip DesaBatetangnga

a. Batas DesaBatetangnga dan luas wilayah

1.) Batas-batas DesaBatetangnga adalah :

Utara : Kaleok

Barat : Rea dan Desa Kuajang

Timur : Amola

Selatan : Kelurahan Ammassangan

2.) Luas Wilayah

Luas Wilayah DesaBatetangnga adalah :

Luas Pegunungan : 3694 Ha

Luas Dataran Pantai : 1106 Ha

b. Jumlah Penduduk DesaBatetangnga :

1.) Jumlah Penduduk : 5313 Jiwa

2.) Jumlah KK : 1264 Jiwa

Laki-laki : 2674 Jiwa

Perempuan : 2639 Jiwa

c. Mata Pencaharian

1.) Petani/Perkebunan 59%

2.) Perikanan 5%

3.) Industri Pengolahan (Pabrik, kerajinan dll) 2%

4.) Jasa 20%

5.) Pedagang Wiraswasta 11%

6.) Angkutan 2%

7.) Lainnya 1%

3.) Keadaan Sosial

Keadaan sosial DesaBatetangnga digambarkan Pada tabel berikut:

No.	Bidang	Volume/Jumlah/Luas	Ket
1.	Pendidikan		
	• TK/PAUD	5	
	• SD	4	
	• MI	4	
	• SMP	2	
	• SMA	1	
2.	Keagamaan		
	• Mesjid	5	
	• Mushollah	19	
3.	Kesehatan		
	• Pustu	1	
	• Polindes	1	
	• Posyandu	9	
	• MCK	7	
	• Bak Penampungan Air Bersih	3	
4.	Pertanian		
	• Persawahan	164 Ha	
	• Pertanian		
	a. Kakao	1090 Ha	
	b. Durian	738 Ha	
	c. Langsung	1480 Ha	
d. Kopi	44,5 Ha		
	e. Kelapa	16,4 Ha	
5.	Perikanan		
	• Pembudidayaan/pembesaran ikan mas dan ikan nila	5 Ha	
	• Kolam pembibitan ikan mas dan ikan nila		

Sumber: Arsip DesaBatetangnga

C. Fokus Penelitian

Perlu diuraikan terkait ruang lingkup pada penelitian tersebut agar relevansi antara objek yang dikaji dengan data yang diperoleh dapat berkaitan. Penelitian ini berfokus pada Tinjauan Masalah Terhadap Pasangan Pernikahan Usia di Desa Batetangnga Kabupaten Polewali Mandar.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data merupakan semua keterangan yang ditemukan oleh informan maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik maupun dalam bentuk lain guna menjadi keperluan dalam penelitian tersebut.²⁹ Jika di analisis terkait dengan sumber pemerolehan data berasal, secara umum dibagi menjadi 2 (dua) jenis yakni data primer (*primary data*) dan data sekunder (*secondary data*).

1. Data Primer

Data primer dapat dikatakan sebagai data mentah disebabkan data tersebut didapatkan secara langsung dan belum diolah. Prosesnya mengumpulkan data dengan melakukan wawancara (*interview*) secara langsung dengan pihak yang menjadi narasumber dalam kebutuhan penulisan penelitian tersebut. Adapun data primer diperoleh dari:

- a. Pasangan Pernikahan Usia Dini
- b. Orang Tua Pasangan Pernikahan Usia Dini

2. Data Sekunder

²⁹P Joko Subagyo, "Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek," *Rineka Cipta. Jakarta*, 2006.

Data sekunder merupakan data yang sudah ada tersedia melalui referensi-referensi sehingga penulis tinggal mengaitkan pembahasan yang terakit dengan penelitiannya. Data tersebut diperoleh melalui buku-buku, jurnal, ataupun karya tulis yang sudah terekomendasi.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang digunakan untuk dalam mengumpulkan data-data yang ada dilapangan. Tujuan utama melaksanakan penelitian adalah mendapatkan data, oleh sebab itu teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam sebuah penelitian. Tanpa mengetahui bagaimana teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

Adapun teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penyusunan proposal ini yaitu teknik penelitian lapangan (*field research*). Teknik penelitian ini dilakukan dengan cara peneliti terjun ke lapangan untuk melakukan penelitian dan memperoleh data-data konkret berhubungan dengan pembahasan ini. Teknik pengumpulan data pada umumnya menggunakan 3 metode, yakni dengan metode wawancara, pengamatan atau observasi dan dokumentasi. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu sebagai berikut:

1. Metode wawancara (*interview*)

Metode wawancara merupakan komunikasi atau interkasi yang dilakukan guna untuk mengumpulkan informasi dengan tanya jawab antara peneliti dengan subjek penelitian.³⁰ Pada dasarnya metode wawancara

³⁰Arikunto, S. (2010). Metodepeneltian. *Jakarta: RinekaCipta*.

merupakan proses pencarian informasi untuk pengambilan data yang lebih mendalam dan akurat tentang suatu tema yang sedang diangkat.

Ciri utama dalam metode ini adalah adanya pewawancara dan adanya narasumber yang saling kontak langsung dalam proses tanya jawabnya. Dalam penelitian ini penulis akan melakukan wawancara dengan pasangan pernikahan usia dini, tokoh agama, dan masyarakat

2. *Observasi* (pengamatan)

Secara bahasa observasi berarti memperhatikan dengan penuh perhatian seseorang atau sesuatu, memperhatikan dengan penuh perhatian berarti mengamati tentang apa yang terjadi.³¹ Teknik pengumpulan data menggunakan observasi apabila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam. Adler & Adler menyebutkan bahwa observasi merupakan salah satu dasar fundamental dari semua metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, khususnya menyangkut ilmu-ilmu sosial dan perilaku manusia.³² Observasi adalah kegiatan pengamatan langsung, mengumpulkan data dengan cara meneliti langsung terhadap kondisi lingkungan objek penelitian yang mendukung terhadap pembahasan penelitian, sehingga mampu mendapat gambaran secara jelas tentang kondisi objek penelitian tersebut.³³

Dengan mengamati lebih jauh fenomena dalam masyarakat, hal tersebut menjadi penunjang untuk peneliti mampu menguraikan urutan

³¹Prastowo Andi, "Metode Penelitian Dalam Perspektif Rancangan Penelitian," *Jogjakarta: Ar-Ruzz Media*, 2016.

³²Hasyim Hasanah, "Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)," *At-Taqaddum* 8, no. 1 (2017): 21–46.

³³Sofyan Siregar, "Statistik Deskriptif Untuk Penelitian: Dilengkapi Perhitungan Manual Dan Aplikasi SPSS Versi Versi 17," *Edisi I (Cet, 1, 2010)*.

pengamatan agar lebih terstruktur. Dengan adanya partisipatif, peneliti memiliki ruang untuk lebih luas dalam mengamati objek yang sedang diteliti agar menemukan data yang lebih mendalam terkait sesuatu yang diteliti tersebut.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode yang menggunakan dokumen, tulisan, transkrip, gambar, majalah, dan penelitian-penelitian yang terkait dengan penelitian ini. Dokumen-dokumen yang telah dikumpulkan kemudian dipilih-pilih yang memiliki tingkat relevansi yang tinggi terhadap penelitian yang dilakukan. Agar hasilnya dapat dipresentasikan dengan baik sehingga paparannya pun lebih serta dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

F. Uji Keabsahan Data

Agar dalam penelitian kualitatif ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, uji keabsahan data dalam penelitian sering ditekankan pada uji validitas dan realibilitas data, dalam hal ini validitas merupakan ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dilaporkan oleh peneliti.³⁴ Pengujian validitas dan reliabilitas pada penelitian kualitatif disebut dengan pemeriksaan keabsahan data. Formulasi pemeriksaan keabsahan data menyangkut kriteria derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*). Dari keempat kriteria tersebut, pendekatan kualitatif memiliki delapan teknik pemeriksaan data, yaitu perpanjangan

³⁴Arnild Augina Mekarisce, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat," *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat* 12, no. 3 (2020): 145–51.

keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi, pengecekan sejawat, kecukupan referensi, kajian kasus negatif, pengecekan anggota, dan uraian rinci.³⁵

a. Uji *credibility*

Uji *credibility* (kreadibilitas) merupakan proses pengujian yang dilakukan pada hasil penelitian yang diuraikan oleh peneliti agar tidak diragukan hasil penelitiannya.

b. Uji *transferability*

Transferability merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif, validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi dimana sampel tersebut diambil. Nilai transfer ini berkenaan dengan pertanyaan, hingga mana hasil penelitian dapat diterapkan atau digunakan dalam situasi lain. Bagi peneliti naturalistik, nilai transfer bergantung pada pemakai sehingga manakala hasil penelitian tersebut dapat digunakan dalam konteks dan situasi sosial lain. Maka peneliti dalam membuat laporannya harus memberikan uraian yang rinci dan jelas atas hasil penelitiannya tersebut.

c. Uji *Dependability*

Dalam penelitian kualitatif, *dependability* disebut reliabilitas. Suatu penelitian yang *reliable* adalah apabila orang lain dapat mengulangi/mereplikasi proses penelitian tersebut. Dalam penelitian kualitatif, uji *dependability* dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Kalau proses penelitian tidak dilakukan tetapi datanya ada, maka penelitian tersebut tidak *reliable* atau *dependable*.

³⁵Lexy J Moleong, "Metode Penelitian Kualitatif, Cetakan Ke-37," Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2018.

d. Uji *confirmability*

Pengujian *confirmability* dalam penelitian kuantitatif disebut dengan uji obyektivitas penelitian. Penelitian dikatakan obyektif bila hasil penelitian telah disepakati banyak orang. Dalam penelitian kualitatif, uji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*.³⁶

G. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan metode yang dimulai dari proses peneliti turun ke lapangan hingga pada tahap pelaporan hasil penelitian. Dalam proses analisis data tersebut didukung oleh hasil penelitian seperti dokumen-dokumen, rekaman, hasil wawancara serta bahan-bahan lainnya yang ditemukan di lapangan. Semua bahan yang diperoleh akan disusun dan dipilih hingga sampai pada tahap kesimpulan.

Pada penelitian kualitatif ini, peneliti menggunakan tahapan model analisis Miles dan Herberman melalui 3 (tiga) tahap, yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan:³⁷

a. Reduksi data (*data reduction*)

Reduksi data diartikan sebagai pemotongan atau pengurangan. Dalam hal ini data yang diperoleh dari lapangan digolongkan, diseleksi atau membuat ringkasan untuk mempertegas, menyederhanakan dan memilih bagian yang penting agar nantinya dapat ditarik kesimpulan

³⁶Sandi Hesti Sondak, Rita N Taroreh, and Yantje Uhing, "Faktor-Faktor Loyalitas Pegawai Di Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara," *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 7, no. 1 (2019).

³⁷Husaini Usman, "Metodologi Penelitian Sosial," 2009.

b. Penyajian data (*data display*)

Penyajian data dilakukan setelah mereduksi data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif disusun secara sistematis sehingga kemungkinan menghasilkan kesimpulan. Pada umumnya penyajian data dapat berupa teks naratif berupa catatan-catatan lapangan yang penyusunannya disusun sedemikian rupa sehingga mudah dipahami oleh pembaca.

c. Penarikan kesimpulan atau verifikasi

Tahap akhir dalam analisis data kualitatif yakni dengan menarik kesimpulan atau verifikasi, hal tersebut ditinjau dari hasil reduksi awal penelitian. Tahap kesimpulan ini sewaktu-waktu akan berubah apabila ditemukan fakta yang lebih akurat dan mendukung dalam proses penelitian berikutnya. Namun apabila bukti yang dikumpulkan didukung oleh data-data yang tidak diragukan lagi maka kesimpulan tersebut merupakan kesimpulan yang kredibel.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

- 1.) Kendala-kendala yang dihadapi pasangan pernikahan Usia dini dalam Menjaga Keharmonisan Rumah tangga

Batetangnga sebagai sebuah Desa dengan mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Rata-rata keadan ekonomi masyarakat DesaBatetangnga berada pada klasifikasi menengah kebawah, hal demikian kerap menjadi Alasan para orang tua untuk menikahkan anak-anak nya pada usia yang masih muda. Terlebih lagi dalam lingkungan masyarakat pedesaan yang begitu kental dengan nuansa adat dan keagamaan yang juga dapat memengaruhi keputusan untuk berumah tangga.

Penulis tertarik untuk meneliti tinjauan *masalah* pasangan Pernikahan dibawah umur di DesaBatetangnga (Studi Kasus Keharmonisan Rumah Tangga). Terkait dengan tema yang penulis angkat memang sudah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang telah melakukan penelitian dengan tema yang sama, namun kebanyakan peneliti sebelumnya hanya mengungkap mengenai dampak negatif dari pernikahan usia dini, potensi dan bahaya yang ditimbulkan oleh pernikahan usia dini, serta memberikan stereotype negatif terhadap pernikahan usia dini. Ini

tentunya menjadi sebuah kajian yang menarik, hal yang berbeda penulis temukan di DesaBatetangnga, bahwa mayoritas pasangan yang melakukan pernikahan di usia muda, menjalani kehidupan rumah tangga dengan harmonis, berbeda dengan hasil penelitian yang telah diungkapkan oleh peneliti-peneliti terdahulu tentang pernikahan usia dini.

Oleh karena itu penulis telah melakukan penelitian untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh pasangan pernikahan usia dini, serta upaya yang dilakukan oleh pasangan pernikahan usia dini dalam menjaga keharmonisan rumah tangga di DesaBatetangnga. Dengan melakukan wawancara terhadap 16 informan (pasangan pernikahan usia dini) baik itu dari pihak suami maupun pihak istri. Berikut pernyataan informan:

Narasumber pertama (Putri Kasuci), yang menikah di usia 16 tahun, pada tahun 2019. Dari hasil pernikahan itu, telah dikaruniai 2 orang anak. Saat di Tanya apa yang menjadi kendala dalam menjaga keharmonisan rumah tangga/ kesulitan yang dirasakan saat menjalani kehidupan rumah tangga, ia memberikan jawaban:

“sebenarnya kak, tidak ada kesulitan yang saya rasakan selama menikah,Alhamdulillah. Kesulitan yang saya rasakan itu *cuman* di awal-awal pernikahan *ji* saja. Apalagi saya menikah dijodohkan orang tua. Yang susah pertama itu bangun komunikasi dengan suami. Yah kadang berdebat karena beda pendapat masalah mau tinggal dimana, kadang juga berdebat masalah keuangan. Tapi itu *cuman* di awal *ji* kak, kalau sekarang Alhamdulillah baik-baik *ji*”.³⁸

hasil wawancara dengan narasumber diatas, hal yang menjadi kendala yang dialami dalam rumah tangga, dalam menjaga keharmonisan rumah tangga adalah perbedaan pendapat, yang dimulai dari perdebatan mengenai tempat tinggal, masalah keuangan, dan lain-lain. Narasumber

³⁸ Putri Kasuci,pasangan pernikahan usia dini DesaBatetangnga,wawancara 10 oktober 2023

juga mengatakan bahwa kendala-kendala yang dialaminya hanya terjadi di awal pernikahan.

Selanjutnya narasumber ke2 (Riska yang menikah di usia 17 tahun, pada tahun 2019, sekarang dikaruniai 1 anak) juga memberikan keterangan yang hampir sama.

“kesulitan yang saya rasa kak di awal-awal pernikahan, sering terjadi perdebatan di rumah tanggaku, karena suamiku belum ada kerjaan tetapnya, biasaka berdebat, kusuruh pergi cari kerja, tapi alasanannya itu tunggu proyeknya temannya, alasannya juga tunggu lowongan pekerjaan untuk jadi buruh pabrik. Itu *ji yang kasi seringka* berdebat di awal-awal pernikahanku dulu.”³⁹

Berdasarkan pernyataan narasumber diatas, kendala-kendala yang dialami dalam menjaga keharmonisan rumah tangga hampir sama dengan yang diungkapkan oleh narasumber sebelumnya, bahwa perbedaan pendapat yang menjadi masalah, dimulai dari perdebatan tentang suami yang belum mempunyai pekerjaan tetap, sehingga narasumber meminta agar suami segera mencari pekerjaan. Akan tetapi suami lebih cenderung menunggu adanya proyek pekerjaan dari teman, dan menunggu informasi mengenai lowongan kerja untuk menjadi buruh pabrik.

Selanjutnya narasumber ke-3, (Arifah, yang melangsungkan pernikahan di usia 16 tahun pada tahun 2019, dikaruniai 3 orang anak

“setiap rumah tangga pasti ada masalahnya, tapi untuk rumah tanggaku, palingan perdebatan-perdebatan kecil *ji*, tidak ada yang sampai parah, misalnya *cuman* salah paham sedikit, kebetulan saya dengan suami sama-sama kerja, saya buka usaha jualan di sekolah. Biasa kalau suamiku pulang kerja, *ditanya biasa diam-diam saja, yah* kita sebagai istri juga *biasa merasa tersinggung, kalo* sikapnya suami begitu. *Itumi biasanya yang kasi berdebat* saya dengan suami.”⁴⁰

Dari pernyataan ketiga narasumber diatas memaparkan permasalahan yang dihadapi dalam rumah tangga, dalam menjaga keharmonisan rumah tangga adalah mengenai persoalan komunikasi yang masih kurang baik yang terjalin diantara keduanya, akan tetapi para narasumber mengaku

³⁹ Riska, Pasangan pernikahan Usia dini DesaBatetangnga , wawancara 12 oktober 2023

⁴⁰ Arifah, pasangan pernikahan Usia dini DesaBatetangnga,wawancara 21 September 2023

bahwa kendala-kendala atau permasalahan yang mereka alami yang berkaitan dengan masalah komunikasi hanya terjadi di awal-awal pernikahan mereka saja, dan seterusnya berkembang menjadi lebih baik dari waktu ke waktu.

Selanjutnya Narasumber ke4 (Azizah yang menikah di usia 18 tahun, Pada tahun 2020, belum dikaruniai anak) memberikan pernyataan:

“kendala yang saya rasakan itu, di tahun pertama pernikahan saya suami sering keluar waktu malam hari, *biasa* pergi *nongkrong sama* temannya, alasannya *biasa pergi bantu* acara pernikahannya orang, alasannya juga *cuman* pergi cerita *sama* temannya. Saya *biasa* merasa tidak dihargai sebagai istrinya.”⁴¹

Selanjutnya narasumber ke5 (Lidyana yang menikah di usia 17 Tahun, pada tahun 2019, dikaruniai 1 orang anak)

“Itu suamiku kebiasaannya keluar rumah terus tidak minta izin, *biasa* tidak *di tau* pergi kemana. *Kalo ditanya biasa* jawabannya *nongkrong sama* teman, *biasa* juga pergi pancing ikan. Saya pernah *larang keluar* dengan temannya di malam hari, tapi waktu saya tidur dia pergi, terus subuh *baru* pulang, alasannya pergi pancing ikan sidat di sungai dengan temannya. Yang begini biasanya *kasi jengkelka* ke suami ku, kita juga sebagai istri pasti was-was kalau tidak *ditau* suami mau kemana”.⁴²

Sementara itu narasumber ke6 (Herlina yang menikah di usia 18 Tahun, pada tahun 2020, dikaruniai 1 orang anak) memberikan keterangan:

“suami saya sering keluar rumah terus tidak *bilang* mau kemana, kalau *ditanya biasa bilang* ke rumah teman, terus pulangny sampai larut malam. Kalau ditelpon biasa tidak diangkat, sering juga di tolak, saya sebagai istri pastinya takut kalau terjadi apa-apa dengan suami”⁴³

Berdasarkan pernyataan Narasumber menurut hemat penulis bahwa faktor lain yang menjadi kendala yang dialami oleh pasangan pernikahan usia dini dalam menjaga keharmonisan rumah tangga ialah pasangan yang keluar rumah tanpa meminta izin terhadap pasangan terlebih dahulu yang mayoritas dilakukan oleh suami, semisal keluar bersama teman, ke acara hajatan, kadang pulang larut malam dan lain-lain, hal inilah yang

⁴¹ Azizah, pasangan pernikahan usia dini DesaBatetangnga, wawancara 24 September 2023

⁴² Lidyana, Pasangan Pernikahan Usia dini DesaBatetangnga, wawancara 27 September 2023

⁴³ Herlina Pasangan Pernikahan Usia dini DesaBatetangnga, Wawancara pada 1 Oktober 2023

menimbulkan perasaan was-was terhadap istri dan dapat memicu pertengkaran-pertengkaran dalam rumah tangga.

Selanjutnya narasumber ke7 (Rika Novianti yang menikah di usia 17 tahun, pada tahun 2020, dikaruniai 1 orang anak) memberikan keterangan:

“di awal pernikahan saya selalu curiga dengan tingkahnya suami, apalagi saya dengan dia menikah karena dijodohkan. Saya biasa buka *WA nya, kuperiksa*, karena saya takut, suami masih sering hubungi mantan pacarnya. Setiap mau keluar rumah, saya selalu khawatir *kalo* suami masih sering ketemu sama mantannya. Saya selalu berusaha untuk berprasangka baik dengan suami, tapi tingkahnya juga kadang mencurigakansekali. Saya sering tanyakan ke dia, apakah masih adda hubungan dengan mantannya, katanya sekarang *cuman* teman biasa dan tetap menjaga silaturahmi”⁴⁴

Selanjutnya narasumber ke8 (Askyah yang menikah di usia 16 tahun ,pada tahun 2019)

“kendala yang sempat saya rasakan diawal pernikahan dengan suami saya itu mengenai kepercayaan kak, saya menikah dengan suami memang di *kasih* jodoh sama orang tua, tapi saya sudah kenal baik sama suami, kebetulan saya dengan dia itu dulu satu sekolah. Setelah menikah suami masih sering *kumpul-kumpul* dengan temannya, masih sering ikut reuni dengan temannya. Fitrahnya kita sebagai istri biasa menaruh curiga *sama* suami, saya takutnya suami ada rasa *sama* temannya yang cewek, apalagi suami pernah pacaran *sama* teman kelasnya sendiri”⁴⁵

Selanjutnya narasumber ke 9 (Herni yang menikah di usia 18 tahun pada tahun 2020, belum dikaruniai anak)

“yang paling saya takutkan suami punya perempuan lain, apalagi sampai sekarang saya dengan suami belum juga ada anak. Saya curiga *sama* sikapnya suami kalau, sering main Hp, terus hpnya di *pakekan* pola. saya kadang merasa curiga *sama* kelakuan suami jangan-jangan ada yang disembunyikan.”⁴⁶

Dari pernyataan narasumber diatas, menurut hemat penulis bahwa faktor lain yang menjadi kendala bagi pasangan pernikahan usia dini dalam menjaga keharmonisan dalam rumah tangga adalah kecurigaan terhadap pasangan, kecurigaan terhadap pasang timbul di pengaruhi oleh banyak faktor diantaranya sikap pasangan yang seperti menyembunyikan

⁴⁴ Rika Pasangan Pernikahan Usia dini DesaBatetangnga, Wawancara pada 3 Oktober 2023

⁴⁵ Askyah Pasangan Pernikahan Usia dini DesaBatetangnga, Wawancara pada 6 Oktober 2023

⁴⁶ Herni Pasangan Pernikahan Usia dini DesaBatetangnga, Wawancara pada 13 Oktober 2023

sesuatu, sering reuni dengan teman sekolah, terlalu akrab dengan teman yang berlawanan jenis dan lain-lain. Hal ini tentunya menjadi kendala dan bisa memicu permasalahan lain dalam rumah tangga.

2.) Upaya yang dilakukan Oleh pasangan Pernikahan usia dini dalam menjaga keharmonisan rumah tangga

Pernikahan merupakan sunnatullah dan menjadi ibadah terberat dan yang paling panjang yang dijalani oleh umat manusia. Menjaga rumah tangga agar senantiasa dalam keadaan yang harmonis merupakan suatu kewajiban dan tanggung jawab bagi setiap pasangan suami dan istri. Pada pasangan pernikahan usia dini di Desa Batetanggamemiliki berbagai macam upaya dalam menjaga pernikahan mereka agar senantiasa harmonis. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan para Narasumber, berikut tanggapan para narasumber mengenai upaya-upaya yang dilakukan dalam menjaga keharmonisan rumah tangga:

Narasumber ke10 (Ahmad pasangan pernikahan usia dini yang menikah pada usia 18 tahun, di tahun 2019) menyampaikan “awal pernikahan saya dengan istri tinggal dengan orang tua, tapi untuk sekarang kami sudah punya rumah sendiri, dan sekarang saya bekerja sebagai petani. Dalam menjalani kehidupan rumah tangga pastilah ada masalah-masalah yang menimpa, memang diawal pernikahan, *biasa* berdebat dengan istri. Tapi Alhamdulillah selama saya berumah tangga sampai sekarang tidak ada masalah yang serius. Masalah menjaga keharmonisan rumah tangga itu menjadi tanggung jawab untuk semua pasangan, apalagi suami karena dia yang sebagai kepala keluarga. kalau saya yang paling penting itu perbaiki komunikasi sama istri supaya bisa lebih saling mengenal, bisa sama-sama mengerti karakter masing-masing, selalu berusaha buka komunikasi sama istri kalau ada masalah, semisal itu

masalah pengeluaran rumah tangga, dengan perencanaan rumah tangga kedepannya”⁴⁷

Selanjutnya narasumber ke-11 (hendra pasangan pernikahan usia dini yang menikah pada usia 18 Tahun, di tahun 2020) mengungkapkan pernyataan yang hampir sama

“saya dan istri memang sama-sama bekerja, dan di tahun awal pernikahan memang biasa ada perdebatan dengan istri, kadang baru pulang kerja dalam keadaan capek, ditanya-tanya sama istri kadang saya diamkan, dari situ biasa terjadi perdebatan kecil. Lambat laun saya bisa memahami dan belajar supaya rumah tangga itu bagus dan jarang pertengkaran, yang pertama harus diperbaiki itu komunikasi sama istri, harus bisa *tau* karakternya istri, begitupun juga istri harus berusaha pahami karakter suami, yah semua itu harus dimulai dari memperbaiki kualitas komunikasi dalam rumah tangga. Intinya jangan pernah *bosan* cerita sama istri, kalau komunikasi sama istri bagus, in sha allah *jarang-jarang* ada masalah dalam rumah tangga”⁴⁸

Berdasarkan pernyataan yang diberikan oleh Ahmad dan Hendra tentang upaya yang dilakukan dalam menjaga keharmonisan dalam rumah tangga, menurut hemat penulis salah satu upaya yang dilakukan dalam menjaga keharmonisan dalam rumah tangga adalah senantiasa meningkatkan kualitas komunikasi dengan pasangan, agar dapat meminimalisir pertengkaran-pertengakaran dalam rumah tangga yang dipicu oleh miskomunikasi dengan pasangan.

Selain kualitas komunikasi faktor lain yang juga menjadi poin penting adalah keterbukaan dengan pasangan dan juga sikap saling memaafkan terhadap pasangan

⁴⁷ Ahmad Jadal Haq pasangan pernikahan Usia dini DesaBatetangnga, wawancara 10 Oktober 2023

⁴⁸ M. Sudarmawan pasangan pernikahan Usia dini DesaBatetangnga, wawancara 21 September 2023

Narasumber ke-12 Thalib“ saya dengan istri memang dijodohkan dengan orang tua, dan pada awal pernikahan istri masih sering menaruh rasa curiga dengan saya, dan kadang itu bisa jadi bahan perdebatan, seiring berjalannya waktu saya selalu berusaha untuk terbuka dengan istri, mempertahankan rumah tangga dengan istri itu kewajiban saya dengan istri. *Supaya* rumah tangga itu tetap harmonis, saya bersikap apa adanya sama istri, menerima istri saya apa adanya, terbuka jikalau ada masalah, dan yang tidak kalah penting itu adalah saling memaafkan jika melakukan kesalahan, yang berlalu biarlah berlalu, jangan suka mengungkit-ngungkit kesalahan pasangan atau masalah-masalah yang sudah lewat”. Thalib juga menambahkan “saya dengan istri punya rumah sendiri, dan kalau pekerjaan, saya kerja sebagai petani”⁴⁹

Selain itu informan selanjutnya Imran menuturkan bahwa” memang betul *kalo* saya sama istri dijodohkan dengan orang tua, dan jujur di awal pernikahan kami memang kadang terjadi pertengkaran dan pemicunya biasa istri curiga ke saya, dari situ saya berusaha untuk terbuka sama istri dan tentunya minta maaf ke istri dan saya sadar bahwa hal yang harus diperhatikan dalam rumah tangga itu antara suami dan istri stri saling menerima apa adanya,jangan ada yang disembunyikan,karena dengan saling terbuka suami istri *bisa tau* kekurangan pasangannya, dan juga untuk menghindari cekcok dalam rumah tangga. Satu hal juga yang tidak bisa dilupa itu, suami dengan istri harus punya sifat pemaaf, apapun yang *nah* lakukan pasangan, suami maupun istri harus di maafkan dan tidak usah diperpanjang apalagi suka mengungkit-ngungkit kesalahan pasangan”⁵⁰. Selanjutnya Imran menambahkan “Alhamdulillah saya sama istri sudah ada rumah sendiri dan tidak tinggal lagi dengan mertua, dan pekerjaan sekarang jadi buruh tukang bangunan”

⁴⁹Thalib Pernikahan Usia dini DesaBatetangnga, Wawancara pada 3 Oktober 2023

⁵⁰ Imran Pasangan Pernikahan Usia dini DesaBatetangnga, Wawancara pada 6 Oktober 2023

Dari hasil wawancara yang disampaikan oleh informan, bahwa kunci dari keharmonisan rumah tangga adalah sifat saling terbuka dan saling memaafkan satu sama lain. Untuk menjaga keharmonisan rumah tangga antara suami dan istri jangan ada yang dirahasiakan dan senantiasa memaafkan setiap kesalahan pasangan, serta tidak mengungkit kesalahan-kesalahan pasangan.

Selanjutnya zainuddin mengemukakan bahwa: “keributan dalam rumah tangga itu hal yang wajar, biasa terjadi. Tapi kalau pengalaman saya dalam membina rumah tangga itu, sebisa mungkin kalau terjadi masalah dalam rumah tangga diselesaikan secara baik-baik, dan sebisa mungkin jangan dibesar-besarkan. Saya kalau ada masalah sama istri, istriku marah ke saya gara-gara biasa keluar rumah tanpa izin, atau ada masalah lain, saya biasanya tidak langsung berbicara sama istri, biasanya saya diamkan dulu, sekalipun istri *mannoko*, saya diamkan dulu, saya tunggu esmosinya istriku redah, baru saya ajak bicara, terus meluruskan semuanya, dan meminta maaf. Selama ini cara begitu yang saya pakai, yah intinya jangan terbawa emosi kalau ada masalah, setiap ada masalah diselesaikan secara baik-baik”⁵¹

Selanjutnya Rihan mengemukakan hal yang hampir sama “dulu awal menikah saya sama istri kadang berdebat karena persoalan curiganya istri ke saya, saya selalu meluruskan kecurigaan istri ke saya, dari situ saya belajar bagaimana menghadapi masalah, Alhamdulillah sekarang kalau ada masalah dalam rumah tangga saya selesaikan dengan cara-cara yang baik, yang terpenting selalu berpikir jernih dan tidak terbawa emosi, kadang kalau bertengkar sama istri saya diamkan dulu sampai keadaan tenang, emosi istri juga sudah redah baru saya bicara ke istri, terus saling mengingatkan, saya juga selalu menasehati istri, dan misal kalau saya

⁵¹ Zainudin Pasangan Pernikahan Usia dini Desa Batetangnga, Wawancara pada 24 September 2023

tidak bisa selesaikan masalah, kadang orang tua menasehati dan kasih masukan ke saya, kadang juga menasehati istri saya”⁵²

Selanjutnya informan ke-16 Ilyas menambahkan bahwa” dari awal itu pernikahanku kak yang dulunya sering bertengkar sama istri, semakin hari semakin membaik, ini juga karena sering di kasih wejangan sama mertua, dari orang tua juga biasa dinasehati. Memang kemarin belum punya pekerjaan tetap, kadang saya ikut proyek teman, kadang juga jadi buruh pabrik, tapi alhamdulillah sekarang saya bekerja di pabrik karet. Selain itu saya dengan istri kadang ikut kegiatan majelis taklim satu kali sebulan dari situ kadang dapat arahan dari ustadz maupun ustadzah mengenai cara-cara membina rumah tangga yang baik sesuai dengan yang dicontohkan rasulullah.⁵³

Selanjutnya Arifah juga menambahkan “dalam rumah tanggaku biasanya kalau ada masalah yang tidak bisa kuselesaikan sama suami, bisanya dibantu sama mertua dengan orang tua, kadang mertuaku datang kasih nasehat ke suami, membantu cari solusi dan jalan keluar dari permasalahan, kehadiran orang tua juga biasanya sangat membantu saya dalam menyelesaikan masalah, kadang di ingatkan tanggung jawab, juga biasa di kasih nasehat keagamaan sama orang tua”

Selanjutnya askyah menambahkan “dulu kalau bertengkar sama suami, saya biasa pake nada tinggi ke suami, dan kadang juga berkata kasar, tapi Alhamdulillah sekarang kak, kalau dihadapkan sama masalah dalam rumah tangga, sekarang lebih tenang dan diselesaikan pake cara yang baik, saya biasa ikut kegiatan ibu-ibu majelis taklim, biasa di kasi nasehat sama wejangan membina rumah tangga, cara jadi istri yang baik menurut

⁵² M.Rihan Zaldy Pasangan Pernikahan Usia dini DesaBatetangnga, Wawancara pada 13 Oktober 2023

⁵³M. Ilyas Pasangan pernikahan Usia dini DesaBatetangnga , wawancara 12 oktober 2023

ajaran agama, bahkan sekarang saya sama suami punya rencana memasukkan anak-anak ke pesantren.

Selain melakukan wawancara terhadap pasangan pernikahan usia dini, penulis juga melakukan wawancara terhadap salah satu tokoh masyarakat, yang juga berprofesi sebagai penyuluh di Desa Batetangga, dengan tujuan untuk memperoleh informasi terkait dengan upaya yang dilakukan oleh pasangan pernikahan usia dini dalam menjaga ketahanan rumah tangganya. Syarifuddin mengemukakan bahwa “terkait dengan ketahanan rumah tangga, secara umum itu dipengaruhi oleh 2 faktor, ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Faktor internal itu berkaitan dengan pribadi, seperti pengetahuan dan tingkat pendidikan, sementara faktor eksternal yang dimaksud di dalamnya termasuk lingkungan. Desa batetangga dikenal sebagai kampung religi, kultur dan keadaan masyarakat erat dengan agama, selain itu peran orang tua dan keluarga yang lain juga senantiasa memberikan nasehat-nasehat kepada pasangan pernikahan usia dini. Kami sebagai penyuluh, memberikan bimbingan secara khusus kepada pasangan-pasangan pernikahan usia dini, yang mana bimbingan itu kami lakukan pasca pernikahan, dengan memberikan pembinaan berupa bagaimana cara untuk membangun rumah tangga yang baik, serta mengingatkan pentingnya tanggung jawab dalam rumah tangga”.⁵⁴

Syarifuddin menambahkan “pembinaan yang kami berikan terkadang berbentuk pembinaan keagamaan di masyarakat secara umum, seperti pengajian yang kami laksanakan 2 kali dalam satu bulan, yang juga diikuti oleh pasangan pernikahan usia dini sebagai warga binaan kami “. Selanjutnya syarifuddin menambahkan bahwa “ekonomi juga menjadi faktor ketahanan rumah tangga, dan untuk kasus pasangan pernikahan usia

⁵⁴ Syarifuddin, Tokoh masyarakat sekaligus penyuluh Desa Batetangga, wawancara 16 Oktober 2023

dini di desa batetangnga yang menjadi warga binaan kami, alhamdulillah tidak ada masalah dengan perekonomian, karena suami selaku pencari nafkah rata-rata memiliki pekerjaan tetap sehingga mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan dalam rumah tangga.

Sumaila salah satu tokoh masyarakat sekaligus pemuka agama di Desa Batetangnga mengemukakan “ pernikahan dini di Batetangnga itu memang hal yang wajar nak, dari dulu memang itu sudah kebiasaannya orang tua, karena orang-orang tua dulu itu berpikiran kalau anaknya sudah menyelesaikan pendidikan di sekolah menengah keatas, anaknya dianggap sudah siap untuk menikah, juga untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak di inginkan”.⁵⁵ Sumaila menambahkan “ kalau untuk keadaan rumah tangga yang harmonis pada pasangan pernikahan usia dini, memang tidak bisa lepas dari peran orang tua, juga sosial lingkungan. Di Desa Batetangnga orang tua maupun keluarga yang lain itu senantiasa memberikan pengarahan kepada anak-anaknya dalam menjalankan kehidupan rumah tangga, ini juga di dukung dengan keadaan lingkungan di mana kami juga bekerja sama dengan penyuluh untuk memberikan pengajaran berupa ilmu agama kepada masyarakat pada umumnya, dan juga tidak luput kepada pasangan pernikahan usia dini dengan melalui pengajian dan kegiatan-kegiatan keagamaan”

B. Pembahasan

1. Kendala-kendala yang dihadapi pasangan Pernikahan Usia dini dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga

⁵⁵ Sumaila Tokoh Masyarakat dan pemuka Agama Desa Batetangnga, wawancara pada Tanggal 16 Oktober 2023

Berdasarkan Hasil Observasi di lapangan terdapat beberapa Permasalahan atau kendala yang dialami oleh pasangan pernikahan usia dini di Desa Batetangga kecamatan Binuang, diantaranya adalah perbedaan pendapat, pasangan keluar tanpa izin, dan curiga terhadap pasangan.

Timbulnya konflik dalam rumah tangga pasangan pernikahan usia dini dipengaruhi oleh tingkat emosi yang belum stabil, sehingga konflik-konflik yang timbul dalam rumah tangga dapat dipicu oleh hal-hal yang sepele. Sebagaimana disampaikan oleh narasumber p1, p2, dan p3 bahwa salah satu kendala yang dialami dalam menjaga keharmonisan rumah tangga adalah perbedaan pendapat dengan pasangan. Perbedaan pendapat antara pasangan terkadang menjadi pemicu terjadinya cekcok dan perdebatan dalam rumah tangganya. Seperti misalnya perihal tempat tinggal, pekerjaan, dan keadaan ekonomi. Perbedaan pendapat yang memicu terjadinya perdebatan dan cekcok dalam rumah tangga. Terjadinya perdebatan dalam rumah tangga, baik itu karena hal sepele atau hal yang sifatnya serius dipengaruhi oleh kematangan emosional, terkadang antara suami dan istri sama-sama mementingkan egonya masing-masing. Dalam memberikan informasi, narasumber Putri Kasuci, Riska, dan Arifah menuturkan bahwa permasalahan-permasalahan yang mereka alami terjadi pada awal-awal pernikahan, dan seiring waktu rumah tangga mereka semakin membaik.

Selain perbedaan pendapat, kendala lain yang dialami oleh pasangan pernikahan usia dini dalam menjaga keharmonisan rumah tangganya

adalah pasangan yang keluar rumah tanpa izin. perilaku keluar rumah tanpa izin sering dilakukan oleh pasangan dalam hal ini seorang suami, perilaku keluar rumah tanpa izin berdasarkan apa yang disampaikan oleh azizah, lidyana, dan herlina disebabkan oleh beberapa alasan diantaranya mengikuti kegiatan-kegiatan bersama dengan teman sebaya seperti, memancing, reuni, dan lain-lain. Perilaku keluar rumah tanpa izin pasangan dapat menimbulkan masalah dalam rumah tangga sebagaimana disampaikan oleh narasumber pasangan merasa tidak dihargai, menimbulkan kecemasan pada pasangan, yang tentunya dapat menjadi pemicu timbulnya konflik dalam rumah tangga.

Selanjutnya kendala lain yang dialami oleh pasangan pernikahan usia dini dalam menjaga keharmonisan rumah tangga ialah curiga terhadap pasangan. Timbulnya perasaan curiga terhadap pasangan disebabkan oleh kematangan emosional. Kondisi emosional pada usia remaja cenderung lebih sensitif dan labil, sehingga terkait dengan pasangan pernikahan usia dini kematangan emosi berpengaruh pada kondisi yang mengakibatkan pasangan lebih sensitif dalam menghadapi beberapa perkara. Sebagaimana disampaikan oleh narasumber rika, askyah dan heni yang merasa cemburu dan menaruh curiga terhadap pasangannya, yang berdasarkan penilaian mereka bahwa sikap pasangannya seolah-olah memberikan harapan kepada perempuan lain dan memiliki hubungan yang lebih dari sekedar teman biasa, hal inilah yang kemudian kerap menjadi pemicu timbulnya konflik-konflik dalam rumah tangga.

2. Upaya-upaya Yang dilakukan Pasangan Pernikahan Usia Dini Dalam menjaga Keharmonisan Rumah Tangga

Setiap pasangan pasti memiliki cara tersendiri sebagai upaya untuk menjaga keadaan rumah tangganya senantiasa dalam keadaan yang harmonis. Dengan menerapkan cara-cara tersebut dalam kehidupan rumah tangganya diharapkan dapat meminimalisir dan menghindari terjadinya konflik berkepanjangan dalam rumah tangga yang dapat berakhir pada perceraian. Berdasarkan hasil analisis wawancara dengan beberapa masyarakat yang menjadi pelaku pernikahan usia dini di Desa Batetangga, kecamatan binuang, terdapat beberapa temuan yang menjadi upaya yang dilakukan oleh pasangan pernikahan usia dini dalam menjaga keharmonisan rumah tangga:

1. Meningkatkan Kualitas Komunikasi

Komunikasi merupakan salah satu unsur penting dalam menjalin sebuah hubungan, kualitas komunikasi juga kerap mempengaruhi kualitas sebuah hubungan. Dalam pernyataannya ahmad dan hendra berusaha untuk senantiasa meningkatkan kualitas komunikasi dengan pasangan, diantaranya dengan menjadikan pasangan sebagai tempat bercerita dan menjadi teman untuk bertukar pikiran kaitannya dengan persoalan rumah tangga.

Upaya dalam menggunakan komunikasi yang tepat dalam sebuah keluarga menjadi hal yang penting, setiap komponen keluarga harus menyadari bagaimana menghubungkan satu sama lain.⁵⁶

⁵⁶ Abd. Halim K, Emilia Mustary, A. Dian Fitriana (2023) Pola Komunikasi Keluarga dan Keseimbangan Kerja Keluarga Pada Dosen Perempuan

Komunikasi yang baik ialah komunikasi yang sifatnya empatik, terbuka, saling memberikan dukungan, yang nantinya mampu meningkatkan hubungan antara suami dan istri menjadi lebih harmonis. Komunikasi efektif menjadi kunci sukses dalam membentuk keharmonisan keluarga, terutama bagi pasangan pernikahan usia dini di Desa Batetangnga. Pada praktiknya membangun komunikasi yang baik, menurunkan ego, dan saling memahami merupakan tantangan yang dihadapi oleh pasangan pernikahan usia dini di Desa Batetangnga. Pentingnya refleksi pengalaman, tidak dengan menuduh dan saling menyalahkan, membuktikan bahwa komunikasi yang baik memiliki peran yang sentral dalam pendidikan keluarga, terutama pada keluarga pasangan pernikahan usia dini. Perbedaan pendapat yang timbul akibat pernikahan usia dini merupakan dinamika pernikahan mereka.

2. Saling Menerima dan Memaafkan

Pernikahan merupakan sebuah hubungan yang sifatnya transaksional atau hubungan individu yang sifatnya saling mempengaruhi satu sama lainnya. Di dalam fiqh munakahat dijelaskan hak bersama suami istri, saling menghargai, menghormati, mengasuh, serta mendidik anak, saling mewarisi dan hak menikmati hubungan biologis. Oleh karena itu komitmen harus di perkuat. Sikap saling menerima dan saling memaafkan dalam sebuah rumah tangga merupakan unsur yang penting dan dianjurkan untuk diterapkan dalam kehidupan berumah tangga untuk menjaga keadaan rumah

tangga tetap harmonis. Setiap pasangan diharapkan memiliki sikap saling menerima, menerima keadaan pasangan, baik itu kekurangan pasangan, maupun kelebihan pasangan. Selain itu setiap pasangan juga diharapkan memiliki sikap yang pemaaf, memaafkan setiap kesalahan yang dilakukan oleh pasangan. Thalib dan Imran menjelaskan bahwa menjaga keharmonisan rumah tangga merupakan tanggung jawab setiap pasangan, salah satu upaya untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga adalah dengan memiliki sikap apa adanya terhadap pasangan, lebih terbuka terhadap pasangan, selain itu juga memiliki sifat memaafkan setiap kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan oleh pasangan, baik itu yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, serta tidak mengungkit kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan.

Dalam pernikahan saling terbuka dan menerima merupakan sebuah kepercayaan yang harus dibangun dengan komitmen, baik suami maupun istri siap untuk mempertanggungjawabkannya, sehingga komitmen tersebut dijadikan sebuah pedoman dalam membentuk dan membina rumah tangga yang lebih harmonis⁵⁷

3. Menyelesaikan Masalah dengan Kepala Dingin

Timbulnya sebuah konflik dalam rumah tangga atau pernikahan memaksa pasangan suami istri untuk mengatasi konflik yang terjadi secara efektif. Kualitas penyelesaian sebuah konflik dalam rumah tangga juga berpengaruh pada kualitas rumah tangga.

⁵⁷ Diansyah, D.A (2018) Upaya Membangun Keluarga Harmonis di Kalangan Mantan Terpidana Narkoba

Penyelesaian konflik sendiri, pada praktiknya terdapat berbagai macam cara dan pola, dimulai dari negosiasi, saling memberikan dan mendengarkan pendapat, saling menasehati, hingga pada pengambilan keputusan. Dalam pernyataannya zainuddin dan rihan menjelaskan bahwa dalam penyelesaian setiap masalah yang terjadi dalam rumah tangga dengan mencari solusi yang terbaik, tidak terburu-buru dalam mengambil tindakan dan menunggu moment yang tepat untuk berdiskusi dengan pasangan untuk mencari jalan keluar dari permasalahan, saling bertukar bertukar pikiran dengan pasangan, saling menasehati satu sama lainnya, sehingga dapat melahirkan solusi yang terbaik untuk setiap permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga.

Pada praktiknya pasangan pernikahan usia dini di Desa Batetangnga, dalam penyelesaian konflik atau masalah dalam rumah tangga dengan menggunakan metode manajemen konflik kompromi dan kolaborasi. Saat melakukan kompromi, seseorang bertujuan untuk menemukan solusi yang bijaksana dan dapat diterima dengan harapan memuaskan kedua belah pihak. Dalam proses kolaborasi pasangan berusaha untuk memenuhi kepentingan masing-masing, mengeksplorasi dan menganalisis masalah dan pengambilan keputusan yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Seperti yang dilakukan oleh zainuddin dan rihan dalam menyelesaikan masalah dalam rumah tangganya, dengan bertukar pikiran dengan pasangan dan mencari solusi terbaik yang menguntungkan bagi kedua belah pihak.

4. Mengikuti kegiatan Keagamaan

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pasangan pernikahan usia dini di Desa Batetangga dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangganya adalah dengan aktif mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan yang rutin dilakukan satu bulan sekali oleh ibu-ibu majelis taklim setempat. Dalam pernyataannya narasumber Ilyas dan askyah menjelaskan bahwa dengan mengikuti kegiatan keagamaan, berdampak pada keadaan rumah tangga yang menjadi lebih baik, serta kualitas penyelesaian masalah dalam rumah tangga juga menjadi lebih baik. Karena dengan mengikuti kegiatan keagamaan, mereka memperoleh nasehat-nasehat keagamaan terkait dengan membina rumah tangga, serta tata cara menjadikan rumah tangga sebagai keluarga yang bahagia di dunia dan selamat di akhirat.

5. Peran Orang Tua

Orang tua merupakan salah satu sosok yang memiliki peran yang sangat penting dalam pertumbuhan dan perkembangan seorang anak. Peranan orang tua maupun mertua dalam keberlangsungan kehidupan rumah tangga anak-anaknya agar senantiasa dalam keadaan yang harmonis. Peranan orang tua dalam hal ini dianggap lebih berpengalaman dalam hal membina rumah tangga, maka dari itu orang tua dapat menjadi contoh dan memberikan pengajaran terhadap kehidupan rumah tangga anaknya. Dalam kasus pernikahan usia dini di Desa Batetangga orang tua menjadi salah satu orang yang menjadi sosok pemberi nasehat, menjadi penengah dan terkadang memberikan

jalan keluar terhadap permasalahan rumah tangga anaknya. Orang tua menjadi panutan dan tempat untuk meminta saran dan solusi oleh pasangan pernikahan usia dini dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga yang belum mampu ia selesaikan. Dalam pernyataannya Ilyas dan arifah menjelaskan bahwa mertua ataupun orang tua sangat membantu dalam menyelesaikan permasalahan yang belum dapat terselesaikan, kehadiran orang tua sering memberikan nasehat terkait kehidupan rumah tangga, mengingatkan tanggung jawab serta memberikan masukan terhadap penyelesaian masalah yang belum terselesaikan. Pada dasarnya orang tua tidak akan membiarkan anaknya berada dalam keadaan yang sulit dan kepayahan meskipun anaknya telah berkeluarga tangga, serta sudah berpisah tempat tinggal dengan orang tua.⁵⁸

Berdasarkan hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang menjadi faktor ketahanan rumah tangga pasangan pernikahan usia dini di Desa Batetangnga diantaranya adalah :

- a. Faktor ekonomi, hampir tidak ada permasalahan dengan perekonomian keluarga pasangan pernikahan usia dini di desa batetangnga, kebutuhan-kebutuhan dalam rumah tangga telah terpenuhi.
- b. Faktor internal, diantaranya adalah kematangan emosional dalam menyelesaikan masalah dalam rumah tangga. Dalam praktiknya pasangan pernikahan usia dini di desa batetangnga

⁵⁸ Ikhsanuddin, Nurjannah s (2018), Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Pendidikan Anak Dalam Keluarga. *Al-I'tibar : Jurnal Pendidikan Islam*, 5(1),31-38

menyelesaikan masalah dengan metode kompromi dan kolaborasi, yaitu menganalisis suatu masalah dan mengidentifikasi kebutuhan antara kedua belah pihak dan melahirkan alternatif solusi yang terbaik bagi kedua belah pihak.

- c. Faktor eksternal, termasuk di dalamnya sosial lingkungan, orang tua dan keluargaserta pihak luar. Keadaan sosial lingkungan Desa Batetangnga sebagai desa religi tentunya berpengaruh pada ketahanan rumah tangga masyarakat, khususnya pasangan pernikahan usia dini. Dengan aktif melaukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang berbasis pada bimbingan masyarakat. Selain itu orang tua juga senantiasa memberikan nasehat-nasehat kepada anak-anaknya yang berkaitan cara membina rumah tangga agar senantiasa harmonis.

Dari analisis dan hasil wawancara dengan informan terdapat temuan tentang keadaan rumah tangga pasangan pernikahan usia dini yang telah penulis kumpulkan. Ditinjau dari kriteria keluarga harmonis pada kajian konseptual di Bab II, menunjukkan bahwa pasangan pernikahan usia dini di Desa Batetangnga berada pada tingkatan keluarga sakinah 2 dengan indikator diantaranya, Tidak terjadi perceraian kecuali sebab kematian atau hal sejenis lainnya yang mengharuska terjadinya perceraian, memiliki pendapatan yang dapat memenuhi kebutuhan pokok serta dapat menabung, baik suami maupun istri memiliki ijazah pendidikan SLTP, memiliki rumah sendiri meskipun sederhana, keluarga mampu berinteraksi baik dengan masyarakat,

serta mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan, serta tidak terjerumus pada tindakan-tindakan amoral seperti melakukan perjudian, mabuk-mabukan, dan lain sebagainya. Indikator-indikator yang disebutkan sejalan dengan keadaan pasangan pernikahan usia dini yang ada di DesaBatetangnga, meskipun secara usia pasangan pernikahan usia dini belum memenuhi syarat untuk melangsungkan sebuah pernikahan, akan tetapi mereka bisa membuktikan bahwa rumah tangga yang mereka jalani dalam keadaan yang harmonis, dengan memenuhi kriteria keluarga yang harmonis. Hal ini dibuktikan dari 7 pasangan pernikahan usia dini di DesaBatetangnga, yang peneliti telah wawancarai memberikan keterangan bahwa kehidupan pernikahan yang mereka jalani sampai hari ini dalam keadaan yang harmonis, meskipun terkadang terjadi pertengkaran akan tetapi dapat diselesaikan dengan cara yang baik. Jadi, pernikahan usia dini tidak selalu berdampak negatif terhadap pelakunya, juga pada keharmonisan rumah tangga.

3. Tinjauan *Maslahah* Terhadap Pasangan Pernikahan dibawah umur di desa batetangnga dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga

Dalam hal pernikahan usia dini tentunya memiliki dampak tersendiri terhadap para pelakunya, namun tidak selamanya pernikahan usia dini memberikan dampak negatif terhadap orang-orang yang melakukan pernikahan usia dini, khususnya dalam hal keharmonisan rumah tangganya. Keharmonisan keluarga dimaknai dengan perwujudan keluarga yang sakinah, mawaddah, serta warahmah. Sekurang-kurangnya terdapat 3

hal yang harus dipenuhi agar rumah tangga masuk kedalam golongan rumah tangga yang harmonis. Yang pertama adalah keluarga harus terpelihara, terpenuhi serta terjaganya *maqasid syariah*. Yang kedua adalah dalam keluarga, baik suami maupun istri harus terlaksana hak dan kewajibannya masing-masing. Dan yang ketiga adalah terpenuhi serta terlaksana fungsi keluarga.

Dalam menganalisis masalah yang ada khususnya terkait dengan pembahasan pernikahan pada usia dini, dapat ditimbang dengan menggunakan teori *maslahah*, untuk memperoleh dan menetapkan suatu perbuatan mengandung kebermanfaatan yang lebih besar sehingga dianjurkan untuk dilakukan, atau mengandung kemudharatan yang lebih besar sehingga harus dihindari.

Maslahah secara terminologi dapat diartikan sebagai mengambil kebermanfaatan sesuatu dan menolak *mudharat* dalam rangka memelihara tujuan *syara'*. Tujuan *syara'* yang harus dijaga ialah dapat memenuhi 5 aspek diantaranya agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Apabila seseorang melakukan suatu aktivitas yang pada intinya adalah untuk memelihara kelima aspek tersebut, merupakan *maslahah*. Selain itu menolak segala bentuk mudharat yang berkaitan dengan kelima aspek tersebut, juga merupakan *maslahah*.⁵⁹

Dalam kaitannya dengan kasus pasangan pernikahan usia dini Desa Batetangga, berdasarkan temuan penulis di lapangan yang di analisis dengan menggunakan *maslahah* bahwa kasus pernikahan usia dini di desa

⁵⁹ Muhammad Abu zahrah, Ushul Fiqh, Jakarta: Pustaka firdaus,2010)424

batetangnga termasuk kedalam *masalah dharuriyah* yang berkaitan dengan *masail alkhamseh* dan memelihara aspek yang terkandung di dalamnya demi tegaknya kehidupan manusia baik itu yang bersifat *diniyyah* maupun *duniawiyah*. Berdasarkan analisis masalah bahwa pernikahan usia dini di desa batetangnga mengandung kemaslahatan dan sejalan dengan tujuan *syariat* islam atau *maqasid syari'ah* diantaranya adalah memelihara agama, jiwa, keturunan, akal serta harta.

Memelihara jiwa atau *hifz nafs* adalah menjaga keselamatan jiwa yakni dalam praktek pernikahan usia dini di desa batetangnga, suami dalam hal ini yang menjadi tulang punggung keluarga mampu untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dalam rumah tangga, baik itu kebutuhan pokok berupa sandang, pangan, dan papan, serta memenuhi kebutuhan sekunder. Sehingga telah terjamin kesehatan serta keselamatan istri dengan terpenuhinya kebutuhan pokok. Dengan demikian apa yang menjadi tujuan *syara'* yakni *hifz nafs* telah terpenuhi.

Selanjutnya adalah *hifz aql* adalah memelihara akal, yakni dalam praktek pernikahan usia dini di Desa Batetangnga orang tua menikahkan anaknya setelah menyelesaikan pendidikan tingkat menengah keatas, dan menengah pertama dengan anggapan orang tua bahwa anaknya telah siap untuk membangun rumah tangga. Pernikahan juga menjadi pendewasaan, mengemban tanggung jawab dalam rumah tangga, memenuhi kebutuhan keluarga bukan dengan jalan kemungkaran, serta tidak terlibat dalam tindakan amoral di masyarakat. Penyelesaian konflik dalam rumah tangga juga dengan pola dan metode yang mengedepankan negosiasi dan

musyawarah sehingga memperoleh solusi yang tepat. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan usia dini di Desa Batetangnga tidak menghambat cara berpikir pasangan pernikahan usia dini, tetapi menggiring pasangan pernikahan usia dini untuk berpikir lebih dewasa dalam menjalankan perannya di dalam rumah tangga. Dengan demikian apa yang menjadi tujuan *syara'* yakni *hifz aql* telah terpenuhi.

Selanjutnya adalah *hifz nasl*, yakni memelihara nasab keturunan serta menjaga keselamatan keturunan. Dalam praktik pernikahan usia dini di Desa Batetangnga, salah satu alasan orang tua menikahkan anaknya pada usia dini adalah untuk menghindarkan anaknya dari tindakan-tindakan amoral yang mengarah pada perbuatan zina. Dengan menikahkan anaknya pada usia muda dapat menjaga kehormatan serta nasab keturunannya. Pasangan pernikahan usia dini di Desa Batetangnga yang telah memiliki keturunan, juga mampu memenuhi apa yang menjadi kebutuhan anak-anaknya, baik itu kebutuhan pokok maupun sekunder. Dengan demikian telah terjaga dan terjamin keselamatan keturunannya, dan apa yang menjadi tujuan *syara'* yakni *hifz nasl* telah terpenuhi.

Terjaganya keselamatan keturunan atau nasab keturunan juga ikut menjaga kehormatan keluarga pasangan pernikahan usia dini di Desa Batetangnga, dimana kehormatan keluarga juga merupakan bagian dari harta, dengan demikian terpeliharanya kehormatan keluarga sejalan dengan apa yang menjadi tujuan *syara'* yaitu *hifz maal*.

Berkaitan dengan *hifz din* atau memelihara dan menjaga agama, dalam praktik pernikahan usia dini di Desa Batetangnga, pasangan pernikahan

usia dini senantiasa taat dalam menjalankan kewajiban sebagai seorang muslim, dalam lingkungan sosial juga mereka aktif mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan, dengan demikian *hifz din* sebagai tujuan *syara'* telah terpenuhi.

Berdasarkan temuan penulis di lapangan yang di analisis dengan menggunakan masalah dan manajemen konflik keluarga kemudian dikaitkan dengan konsep keluarga sakinah, dari ke 7 pasangan pernikahan usia dini yang telah wawancarai menunjukkan bahwa pasangan pernikahan usia dini berada pada tingkatan keluarga sakinah II, hal ini dibuktikan dengan temuan di lapangan bahwa suami yang menjadi tulang punggung keluarga mampu memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan untuk keluarganya, tidak melakukan tindakan-tindakan amoral di masyarakat, taat dalam menjalankan perintah agama, aktif dalam kegiatan keagamaan di masyarakat, dan tidak terjadi perceraian. Dan telah terpenuhi 5 aspek tujuan *syara'* yaitu *hifz din*, *hifz aql*, *hifz nafs*, *hifz nasl*, dan *hifz maal*.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh peneliti serta yang telah dipaparkan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Bahwa kendala-kendala yang dialami oleh pasangan pernikahan usia dini di Desa Batetangnga Kabupaten polewali mandar terjadi pada awal pernikahan yang berkaitan dengan permasalahan komunikasi antara suami dan istri yang berdampak terhadap pasangan, selain itu ada juga yang dipicu oleh persoalan pemenuhan kebutuhan.


Selanjutnya mengenai upaya yang dilakukan oleh pasangan pernikahan usia dini dalam menjaga keharmonisan rumah tangga adalah dalam menghadapi masalah yang dihadapi dalam rumah tangga senantiasa mengedepankan musyawarah, memperbaiki kualitas komunikasi dengan pasangan, saling memahami satu sama lainnya, dan terkadang mendapatkan bantuan dari orang tua.

Selanjutnya berkaitan dengan analisis masalah terhadap pasangan pernikahan usia dini di Desa Batetangnga, yang dikaitkan dengan konsep keluarga sakinah, bahwa pasangan pernikahan usia dini berada pada tingkatan keluarga sakinah II yang dibuktikan dengan keadaan pasangan memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan (hifz nafs), tidak terlibat dalam tindakan amoral (hifz aql), dan menyelesaikan permasalahan rumah tangga dengan metode musyawarah, dan terkadang mendapat bantuan dari orang tua .

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan, maka penulis memberikan beberapa saran untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi kebaikan kedepannya. Saran-saran tersebut sebagai berikut:

- 1.) Bagi pemerintah, khususnya para penyuluh senantiasa melakukan pembimbingan terhadap pasangan pernikahan usia muda, tidak hanya sebelum menikah, tetapi juga pasca menikah, untuk merealisasikan terciptanya keluarga yang harmonis utamanya bagi keluarga pasangan pernikahan usia dini.
- 2.) Dan bagi peneliti selanjutnya, diharapkan meneliti fenomena-fenomena lain terkait dengan pernikahan usia dini, diantaranya adalah dampak pembatasan terhadap usia pernikahan.



DAFTAR PUSTAKA

Al-qur'an Al-karim

- Ahmad, Zulkifli. "Dampak Sosial Pernikahan Usia Dini Studi Kasus Di Desa Gunung Sindur-Bogor," 2011.
- Arikunto, Suharsimi. "Metode Penelitian." *Jakarta: Rineka Cipta* 173 (2010).
- Bagir, Haidar. *Risalah Cinta Dan Kebahagiaan*. Noura Books, 2015.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya*. Edisi keti. Jakarta: Kencana, 2021.
- Ch, Mufidah, and Zainal Habib. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. UIN-Malang Press, 2008.
- Erwinsyahbana, Tengku. "Sitem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila." *Jurnal Ilmu Hukum* 3.1 (2012).
- Hamid, Nur Ali. "KONSEP KEBAHAGIAAN PERSPEKTIF KOMARUDDIN HIDAYAT," n.d.
- Handayani, Eka Yuli. "Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri Di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu." *Jurnal Martenity and Neonatal* 2, no. 2 (2014): 200–206.
- Hasanah, Hasyim. "Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)." *At-Taqaddum* 8, no. 1 (2017): 21–46.
- Hasbiyallah. *Keluarga Sakinah*. Cetakan pe. bandung, 2015.
- Indonesia, Republik. *UU RI No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1*. Makassar: Grahamedia Press, 2013.
- Islam, Departemen Agama R.I. Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 2000.
- Joko Subagyo, P. "Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek." *Rineka Cipta. Jakarta*, 2006.
- Julir, Nenan. "Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Ushul Fikih." *JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan* 4, no. 1 (2018):

53–62.

- Laily, Rovy Hardian Noor. “Tinjauan Sosiologi Hukum Islama Terhadap Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Pernikahan Usia Dini (Studi Kasus Di Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo).” IAIN Ponorogo, 2022.
- Mekarisce, Arnild Augina. “Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat.” *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat* 12, no. 3 (2020): 145–51.
- Moleong, Lexy J. “Metode Penelitian Kualitatif, Cetakan Ke-37.” *Bandung: PT. Remaja Rosdakarya*, 2018.
- Prastowo, Andi. “Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian.” *Jogjakarta: Ar-Ruzz Media*, 2011.
- Rahmat, Ilham Ramdani. “Implikasi Pernikahan Usia Dini Terhadap Hak-Hak Anak (Studi Di Desa Suntenjaya Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat).” Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif ..., n.d.
- Shihab, M Quraish. “Peran Agama Dalam Membentuk Keluarga Sakinah; Perkawinan Dan Keluarga Menuju Keluarga Sakinah.” Jakarta: Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan Pusat, 2005.
- Siregar, Sofyan. “Statistik Deskriptif Untuk Penelitian: Dilengkapi Perhitungan Manual Dan Aplikasi SPSS Versi Versi 17.” *Edisi I (Cet, 1*, 2010).
- Sitorus, Iwan Romadhan. “Usia Perkawinan Dalam UU No 16 Tahun 2019 Perspektif Masalah Mursalah.” *Nuansa: Jurnal Studi Islam Dan Kemasyarakatan* 13, no. 2 (2020): 190–99.
- Soekanto, Soerjono. “Sosiologi Keluarga (Tentang Ikhwal Keluarga, Dan Anak).” *Jakarta: CV. Rajawali*, 2004.
- Sondak, Sandi Hesti, Rita N Taroreh, and Yantje Uhing. “Faktor-Faktor Loyalitas Pegawai Di Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.” *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 7, no. 1 (2019).
- Sudarsono. *Hukum Keluarga Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta, 1997.

- Taman, Muslich, and Aniq Farida. "Kado Membentuk Rumah Tangga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah." *Jakarta: Pustaka AL-Kautsar*, 2007.
- Usman, Husaini. "Metodologi Penelitian Sosial," 2009.
- Widyashadi, Sulisty. *Pemberdayaan Keluarga Yang Hidup Di PeDesaan*. Jawa tengah: Literasi Desa Mandiri, 2020.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN

NAMA :KHAIRUDDIN
NIM :19.2100.023
FAKULTAS :SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI :HUKUM KELUARGA ISLAM
JUDUL :PROBLEMATIKA PASANGAN PERNIKAHAN USIA DINI
DALAM MENJAGA KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DI
DESABATETANGNGA KABUPATEN POLEWALI MANDAR

PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan Untuk Pasangan Pernikahan Usia Dini

1. Apa yang menjadi alasan anda untuk melakukan pernikahan pada usia dini ?
2. Apa pekerjaan bapak saat ini? Apakah cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga?
3. Selama membina rumah tangga, apakah ada kesulitan yang dirasakan dalam menjalankan kewajiban anda sebagai suami/ istri?
4. Apa saja masalah-masalah yang terjadi dalam rumah tangga?
5. Bagaimana cara ibu/bapak menyikapi dan menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dalam rumah tangga?
6. Apabila terjadi masalah dalam rumah tangga, apakah ibu/bapak masih melibatkan orang tua dalam menyelesaikan masalah yang timbul?
7. Bagaimana cara bapak/ibu membina rumah tangga agar tetap harmonis?
8. Apakah setiap anggota keluarga memiliki riwayat pendidikan ?

9. Apakah keluarga bapak/ibu aktif dalam mengikuti kegiatan keagamaan di Masyarakat?

**Pertanyaan untuk tokoh masyarakat/ Orang Tua Pasangan
Pernikahan Usia dini**

1. Bagaimana pandangan anda terhadap fenomena pernikahan usia dini di DesaBatetangnga?
2. Menurut pandangan anda, kendala apa saja yang dihadapi oleh pasangan pernikahan usia dini di DesaBatetangnga?
3. Apakah pasangan pernikahan usia dini di DesaBatetangnga memiliki permasalahan terhadap ekonomi rumah tangga?
4. Upaya seperti apa yang dilakukan oleh pasangan pernikahan usia dini dalam mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah?

Mengetahui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

(Budiman, M.HI)
NIP. 19730627 200312 1 004

H. Sunuwati, Lc. M. HI
NIP. 19721227200501 2 004

LAMPIRAN-LAMPIRAN





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B-2549/ln.39/FSIH.02/PP.00.9/09/2023

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. Bupati Polewali Mandar
Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Di
Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : Khairuddin
Tempat/ Tgl. Lahir : Lemo Baru, 04 November 2001
NIM : 19.2100.023
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/
Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsyiyah)
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : Desa Batetangga, Kec. Binuang, Kab. Polewali
Mandar, Prov. Sul-Bar.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah Kabupaten Polewali Mandar dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Tinjauan Masalah Terhadap Pasangan Pernikahan Usia Dini Dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga di Desa Batetangga Kabupaten Polewali Mandar"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan September sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.

Parepare, 18 September 2023

Dekan,



[Signature]
D. Rahpawati, S. Ag., M.Ag
NIP. 19760901 200604 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Manunggal NO. 11 Pekkabata Polewali, Kode Pos 91315

IZIN PENELITIAN

NOMOR : 503/0654/IPL/DPMPTSP/IX/2023

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 atas Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
 3. Memperhatikan :
 - a. Surat Pemohonan Sdr. KHAIRUDDIN
 - b. Surat Rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor : B-0654/Kesbangpol/B.1/410.7/IX/2023. Tgl 19-09-2023

MEMBERIKAN IZIN

Kepada :

Nama	: KHAIRUDDIN
NIM/NIDN/NIP/NPn	: 192100023
Asal Perguruan Tinggi	: IAIN PAREPARE
Fakultas	: SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jurusan	: HUKUM KELUARGA ISLAM
Alamat	: BATETANGGA KEC. BINUANG KAB. POLEWALI MANDAR

Untuk melakukan Penelitian di Desa Batetangnga Kec. Binuang Kabupaten Polewali Mandar, yang dilaksanakan pada bulan September s/d Oktober 2023 dengan Proposal berjudul "TINJAUAN MASLAHAH TERHADAP PASANGAN PERNIKAHAN USIA DINI DALAM MENAJGA KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DI DESA BATETANGGA KABUPATEN POLEWALI MANDAR"

Adapun Izin Penelitian ini dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, harus melaporkan diri kepada Pemerintah setempat;
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Mentaati semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) berkas copy hasil Penelitian kepada Bupati Polewali Mandar Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Surat Izin Penelitian akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata Pemegang Surat Izin Penelitian tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.
6. Izin Penelitian ini hanya berlaku 6 bulan sejak diterbitkannya.

Demikian Izin Penelitian ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Polewali Mandar
 Pada Tanggal, 19 September 2023



Ditandatangani secara elektronik oleh
**Kepala Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan terpadu Satu Pintu,**

Drs. Mujahidin, M.Si
 Pangkat : Pembina Utama Muda
 NIP : 196606061998031014

Tembusan :
 1. Unsur Forkopin di tempat



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSE), Badan Siber dan Sandi Negara



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUTE AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang, 91131 Telp. (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ST-ROOSITA PUTRI HASUCI
Alamat : Pappoang
Umur : 20
Pekerjaan : IRT

Menerangkan bahwa :

Nama : Khairuddin
Nim : 19.2100.023
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul "Tinjauan Masalah Terhadap Pasangan Pernikahan Usia Dini Dalam Menjaga Keharmonisan Keluarga Di Desa Batetangga Kabupaten Polewali Mandar".

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batetangga, 10 Oktober 2023

ST-ROOSITA PUTRI H.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUTE AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang, 91131 Telp. (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Arifah
Alamat : Kunang, Bandungan
Umur : 20
Pekerjaan : RT

Menerangkan bahwa :

Nama : Khairuddin
Nim : 19.2100.023
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul "Tinjauan Masalah Terhadap Pasangan Pernikahan Usia Dini Dalam Menjaga Keharmonisan Keluarga Di Desa Batetangga Kabupaten Polewali Mandar".

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batetangga, 21 September 2023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUTE AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang, 91131 Telp. (0421)21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur Azizah
Alamat : Kanang
Umur : 21
Pekerjaan : RT

Menerangkan bahwa :

Nama : Khairuddin
Nim : 19.2100.023
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul "Tinjauan Masalah Terhadap Pasangan Pernikahan Usia Dini Dalam Menjaga Keharmonisan Keluarga Di Desa Batetangga Kabupaten Polewali Mandar".

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batetangga, 24 September 2023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUTE AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang, 91131 Telp. (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Riska
Alamat : Penanian
Umur : 21
Pekerjaan : IRT

Menerangkan bahwa :

Nama : Khairuddin
Nim : 19.2100.023
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul "Tinjauan Masalah Terhadap Pasangan Pernikahan Usia Dini Dalam Menjaga Keharmonisan Keluarga Di Desa Batetangnga Kabupaten Polewali Mandar".

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batetangnga, 12 Oktober 2023

Handwritten signature



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUTE AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang, 91131 Telp. (0421)21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lidya
Alamat : Pissembaran
Umur : 21
Pekerjaan : RT

Menerangkan bahwa :

Nama : Khairuddin
Nim : 19.2100.023
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul "Tinjauan Masalah Terhadap Pasangan Pernikahan Usia Dini Dalam Menjaga Keharmonisan Keluarga Di Desa Batetangga Kabupaten Polewali Mandar".

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batetangga, 27 September 2023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUTE AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang, 91131 Telp. (0421)21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hertina
Alamat : Kemang Pulau
Umur : 21
Pekerjaan : RT

Menerangkan bahwa :

Nama : Khairuddin
Nim : 19.2100.023
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul "Tinjauan Masalah Terhadap Pasangan Pernikahan Usia Dini Dalam Menjaga Keharmonisan Keluarga Di Desa Batetangga Kabupaten Polewali Mandar".

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batetangga, 01 Oktober 2023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUTE AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang, 91131 Telp. (0421)21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Ilyas
Alamat : Penanion
Umur : 22
Pekerjaan : Buruh Pabrik

Menerangkan bahwa :

Nama : Khairuddin
Nim : 19.2100.023
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul "Tinjauan Masalah Terhadap Pasangan Pernikahan Usia Dini Dalam Menjaga Keharmonisan Keluarga Di Desa Batetangga Kabupaten Polewali Mandar".

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batetangga, 12 Oktober 2023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUTE AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang, 91131 Telp. (0421)21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Rihan Zaldy
Alamat : Biru
Umur : 21
Pekerjaan : Petani

Menerangkan bahwa :

Nama : Khairuddin
Nim : 19.2100.023
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul "Tinjauan Masalah Terhadap Pasangan Pernikahan Usia Dini Dalam Menjaga Keharmonisan Keluarga Di Desa Batetangnga Kabupaten Polewali Mandar".

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batetangnga, 13 Oktober 2023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUTE AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang, 91131 Telp. (0421)21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zainuddin
Alamat : Kanang
Umur : 21
Pekerjaan : Tukang bangunan

Menerangkan bahwa :

Nama : Khairuddin
Nim : 19.2100.023
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul "Tinjauan Masalah Terhadap Pasangan Pernikahan Usia Dini Dalam Menjaga Keharmonisan Keluarga Di Desa Batetangga Kabupaten Polewali Mandar".

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batetangga, 24 September 2023



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUTE AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang, 91131 Telp. (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Imran
Alamat : Saleko
Umur : 21
Pekerjaan : Buruh tukang benjungan

Menerangkan bahwa :

Nama : Khairuddin
Nim : 19.2100.023
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul "Tinjauan Masalah Terhadap Pasangan Pernikahan Usia Dini Dalam Menjaga Keharmonisan Keluarga Di Desa Batetangnga Kabupaten Polewali Mandar".

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batetangnga, 06 oktober 2023



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUTE AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang, 91131 Telp. (0421)21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RIKA NOVIYANTI DEWI
Alamat : Lumalan
Umur : 20
Pekerjaan : IRT


Menerangkan bahwa :

Nama : Khairuddin
Nim : 19.2100.023
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul "Tinjauan Masalah Terhadap Pasangan Pernikahan Usia Dini Dalam Menjaga Keharmonisan Keluarga Di Desa Batetangga Kabupaten Polewali Mandar".

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batetangga, 03 Oktober 2023


RIKA NOVIYANTI DEWI



KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUTE AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang, 91131 Telp. (0421)21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur Askyah
Alamat : Saleko
Umur : 20
Pekerjaan : IRT


Menerangkan bahwa :

Nama : Khairuddin
Nim : 19.2100.023
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul "Tinjauan Masalah Terhadap Pasangan Pernikahan Usia Dini Dalam Menjaga Keharmonisan Keluarga Di Desa Batetangnga Kabupaten Polewali Mandar".

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batetangnga, 06 Oktober 2023


Nur Askyah



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUTE AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang, 91131 Telp. (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Herni
Alamat : Baru
Umur : 21
Pekerjaan : RT

Menerangkan bahwa :

Nama : Khairuddin
Nim : 19.2100.023
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul "Tinjauan Masalah Terhadap Pasangan Pernikahan Usia Dini Dalam Menjaga Keharmonisan Keluarga Di Desa Batetangnga Kabupaten Polewali Mandar".

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batetangnga, 13 Oktober 2023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUTE AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang, 91131 Telp. (0421)21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahmed Jedel hak
Alamat : Poppeng
Umur : 22
Pekerjaan : Karyawan


Menerangkan bahwa :

Nama : Khairuddin
Nim : 19.2100.023
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul "Tinjauan Masalah Terhadap Pasangan Pernikahan Usia Dini Dalam Menjaga Keharmonisan Keluarga Di Desa Batetangnga Kabupaten Polewali Mandar".

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batetangnga, 10 Oktober 2023


Ahmed Jedel hak



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUTE AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang, 91131 Telp. (0421)21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. SUDARMAWAN
Alamat : Kanang Bandung
Umur : 22
Pekerjaan : PETANI


Menerangkan bahwa :

Nama : Khairuddin
Nim : 19.2100.023
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul "Tinjauan Masalah Terhadap Pasangan Pernikahan Usia Dini Dalam Menjaga Keharmonisan Keluarga Di Desa Batetangnga Kabupaten Polewali Mandar".

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batetangnga, 21 September 2023


M. SUDARMAWAN



KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUTE AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang, 91131 Telp. (0421)21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Thalib
Alamat : Lumalon
Umur : 20
Pekerjaan : Petani

Menerangkan bahwa :

Nama : Khairuddin
Nim : 19.2100.023
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul "Tinjauan Masalah Terhadap Pasangan Pernikahan Usia Dini Dalam Menjaga Keharmonisan Keluarga Di Desa Batetangnga Kabupaten Polewali Mandar".

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batetangnga, 03 Oktober 2023



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUTE AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang, 91131 Telp. (0421)21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. Sumaila, Lc
Alamat : Rappang
Umur : 52
Pekerjaan : Pembina Ponpes Nahdlatul Ummah

Menerangkan bahwa :

Nama : Khairuddin
Nim : 19.2100.023
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul "Tinjauan Masalah Terhadap Pasangan Pernikahan Usia Dini Di Desa Batetangga Kabupaten Polewali Mandar (Studi Kasus Keharmonisan Rumah Tangga)".

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batetangga, 2023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUTE AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang, 91131 Telp. (0421)21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Syarifuddin S.H., M.H
Alamat : Dusun Rea, Kontara II Desa Rea
Umur : 45
Pekerjaan : PIUS

Menerangkan bahwa :

Nama : Khairuddin
Nim : 19.2100.023
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul "Tinjauan Masalah Terhadap Pasangan Pernikahan Usia Dini Di Desa Batetangga Kabupaten Polewali Mandar (Studi Kasus Keharmonisan Rumah Tangga)".

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batetangga, 2023

PAREPARE



Dokumentasi



Wawancara dengan St. Roosita Putri Kasuci (Pasangan Pernikahan Usia Dini)



Wawancara dengan Ahmad Jadal Haq (Pasangan Pernikahan Usia Dini)



Wawancara dengan M. Sudarmawan (Pasangan Pernikahan Usia Dini)



Wawancara dengan Arifah (Pasangan Pernikahan Usia Dini)



Wawancara dengan Rika Novianti Dewi (Pasangan Pernikahan Usia Dini)



Wawancara dengan Nur Askyah (Pasangan Pernikahan Usia Dini)



Wawancara dengan Bapak Syarifuddin, S. HI, MH (Tokoh Masyarakat sekaligus Penyuluh Agama Desa Batetangnga)



**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
KECAMATAN BINUANG
DESA BATETANGGA**

Alamat : Jln. Tanai Kanang Desa Batetangga Kec. Binuang
Kode Pos 91312



SURAT KETERANGAN

Nomor : 145 – 03/Des.Bat/423.4/01/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini Pemerintah Desa Batetangga menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : **KHAIRUDDIN**
Tanggal Lahir : **Lemo Baru, 01 November 2001**
NIM/NID/NIP/NPn : **192100023**
Jenis kelamin : **Laki-laki**
Asal Perguruan tinggi : **IAIN PAREPARE**
Fakultas : **SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**
Jurusan : **HUKUM KELUARGA ISLAM**
Alamat : **Desa Batetangga, Kecamatan Binuang**

Telah Selesai mengadakan penelitian di Desa Batetangga. Kecamatan Binuang. Kabupaten Polewali Mandar, Dengan judul **“TINJAUAN MASLAHAH TERHADAP PASANGAN PERNIKAHAN USIA DINI DALAM MENJAGA KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DI DESA BATETANGGA KABUPATEN POLEWALI MANDAR”** Terhitung mulai September 2023 sampai dengan Oktober 2023.

Demikian surat keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Batetangga, 09 Januari 2024
Kepala Desa

SEMATA DAMANG



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
NOMOR: 963 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH DAN
ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

- Menimbang : a. Bahwa untuk menjamin kualitas skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare, maka dipandang perlu penetapan pembimbing skripsi mahasiswa tahun 2023;
- Mengingat : b. Bahwa yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diserahi tugas sebagai pembimbing skripsi mahasiswa.
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah RI Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2013 tentang Institut Agama Islam Negeri Parepare;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor: 394 Tahun 2003 tentang Pembukaan Program Studi;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Parepare;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- Memperhatikan : a. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor: SP DIPA-025.04.2.307381/2023, tanggal 30 November 2022 tentang DIPA IAIN Parepare Tahun Anggaran 2023;
- b. Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare Nomor 154 Tahun 2023, tanggal 13 Januari 2023 tentang pembimbing skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : a. Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam tentang pembimbing skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare Tahun 2023;
- b. Menunjuk Saudara: 1. Budiman, M.HI
2. Hj. Sunuwati, Lc., M.HI
- Masing-masing sebagai pembimbing utama dan pendamping bagi mahasiswa:
Nama Mahasiswa : Khairuddin
NIM : 19.2100.023
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Penelitian : Upaya Pasangan Pernikahan Usia Dini dalam Menjaga SAMARA Rumah Tangga di Desa Batetangnga Kabupaten Polman.
- c. Tugas pembimbing utama dan pendamping adalah membimbing dan mengarahkan mahasiswa mulai pada penyusunan sinopsis sampai selesai sebuah karya ilmiah yang berkualitas dalam bentuk skripsi;
- d. Segala biaya akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran belanja IAIN Parepare;
- e. Surat keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Parepare
Pada Tanggal : 08 Maret 2023



Biodata Penulis



Khairuddin, lahir di Lemo Baru, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, tanggal 01 November 2001. Merupakan Anak ketiga, dari 4 bersaudara, dari pasangan Bapak Muhammad dan Ibu Nurlaila. Penulis pertama kali menempuh pendidikan di RA DDI Lemo Baru pada tahun 2007. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya di MI DDI Lemo Baru, Pada Tahun 2009 penulis pindah ke MI DDI

Kanang dan menyelesaikan pendidikan Tingkat sekolah Dasar disana pada tahun 2013. Setelah lulus dari sana penulis melanjutkan pendidikan di Mts DDI Kanang, dan selesai pada tahun 2016. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya di MA DDI Kanang, dan lulus pada tahun 2019. Pada tahun yang sama pula penulis melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Islam, Program Studi Hukum Keluarga Islam, dan berhasil menyelesaikan studi pada tahun 2024. Selanjutnya penulis pernah mengemban amanah di beberapa organisasi kemahasiswaan, baik internal maupun eksternal kampus, diantaranya: 1.) Ketua HMPS Hukum Keluarga Islam, 2.) Wakil Ketua Rayon Fakshi PMII komisariat IAIN Parepare, 3.) Ketua Komisi B SEMA Fakshi, 4.) Koordinator Pers dan Publikasi FORMAHII (Forum Mahasiswa Hukum Islam Indonesia) DPW Sulawesi, 5.) Menteri Advokasi DEMA Institut IAIN Parepare, 6.) Sumpa Pattae'.

Dengan rasa syukur yang begitu mendalam karena penulis telah menyelesaikan jenjang pendidikan strata satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri Parepare Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Prodi Hukum Keluarga Islam dengan judul skripsi "*Tinjauan Maslahah Terhadap Pasangan Pernikahan Dibawah Umur di Desa Batetangga Kabupaten Polwali Mandar (Studi Kasus Keharmonisan Rumah Tangga)*".